

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI KAMPUNG PERAWANG BARAT KECAMATAN
TUALANG KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Islam Riau



WINDA HANDAYANI
177310234

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Winda Handayani
NPM : 177310234
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan Normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 26 April 2021

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,



(Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si)

Pembimbing

(Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si)

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Winda Handayani
NPM : 177310234
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak


Naskah skripsi secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 26 April 2020


Ketua,


Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Sekretaris,


Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP

Anggota


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I,


Indra Safri, S.Sos., M.Si






UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: /UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 31 Maret 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 01 April 2021 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Winda Handayani
NPM : 177310234
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Peranan Satuan Polisi pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang kaki Lima di Kampung Perawang barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.**

Nilai Ujian : Angka : " **85** " ; Huruf : " **A** "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP	Sekretaris	2. 
3.	Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.	Anggota	3. 

Pekanbaru, 01 April 2021

An. Dekan

Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Winda Handayani
NPM : 177310234
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak


Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 26 April 2020

An. Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua,


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si



Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,


Indra Safri, S.Sos., M.Si


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT dan Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”** dalam penyelesaian Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, baik berupa waktu, tenaga, kritik, dan saran serta diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah Skripsi. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana bagi penulis untuk belajar.
3. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si sekaligus Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran

sehingga skripsi ini bisa selesai tepat waktu.

4. Bapak Andriyus S.Sos, selaku Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku Staf Pengajar khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan yang dimiliki kepada penulis.
6. Seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu segala keperluan sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah ini tepat waktu.
7. Teristimewa untuk keluarga tersayang penulis yaitu Ibunda Umi Kalsum dan Almarhum Ayah Busri Mansur, yang telah memberikan kasih sayang tiada henti terutama kasih sayang seorang omak yang menjadi wanita yang paling hebat dan paling berharga bagi penulis, serta doa yang tiada hentinya yang selalu dicurahkan kepada penulis baik dukungan moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
8. Dan kepada Abang saya Deswandi S.IP dan adik saya Yesi Ferwita Sari S.IP beserta keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan doa, motivasi dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
9. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMIP) Periode 2017-2019 yang telah memberi penulis kesempatan untuk belajar berorganisasi serta support dan dukungannya selama penulis

berhimpun.

10. Dan untuk kakak senior penulis Ratih Nanda Pratiwi, S.IP, Damai Shinta Permata S.IP, Lia Roni S.IP, dan Ihwil Ergusfianti S.IP yang selalu mengingatkan bahwa segerala menyelesaikan studi dengan tepat waktu dan selalu memberikan semangat serta doa-doa kepada penulis.
11. Untuk teman –teman seperjuangan dalam menyelesaikan studi penulis yaitu Winda Astari S.IP, Linda Lutfia S.IP, Sao’dah S.IP, Dewi Septiani Siagian S.IP, Yulianti S.IP, Dwita Rezky, S.IP yang selalu sama -sama memberikan semangat, dan selalu memberitahu informasi tentang perkuliahan dan perjuangan agar sama-sama bisa menyelesaikan studi bersama, banyak hal yang sudah kita lalui bersama baik dalam keadaan sedih maupun senang, semangat buat kita semuanya semoga kita sukses dan tidak saling melupakan.
12. Untuk teman-teman Ilmu Pemerintahan kelas F yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2017 Universitas Islam Riau.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, karunia dan petunjuknya kepada kita semua. Mudah-mudahan Usulan Penelitian ini bermanfaat. Amin Ya Robbal Alamin.

Pekanbaru, 26 April 2021

Penulis

Winda Handayani



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	20
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	20
1.3.1 Tujuan penelitian.....	20
1.3.2 Kegunaan penelitian.....	20
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	22
2.1 Studi Kepustakaan.....	22
2.1.1 Konsep Ilmu Pemerintahan.....	22
2.1.2 Konsep Pemerintahan.....	23
2.1.3 Konsep Pemerintah Daerah.....	26
2.1.4 Konsep Kebijakan.....	30
2.1.5 Konsep Organisasi.....	33
2.1.6 Konsep Peranan.....	35
2.1.7 Konsep Penataan Pedagang Kaki Lima.....	39
2.2 Kerangka pikir.....	42
2.3 Konsep Operasional.....	43

2.4	Operasional variabel	44
2.5	Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu	46
BAB III METODE PENELITIAN		45
3.1	Tipe Penelitian	45
3.2	Lokasi penelitian	45
3.3	Informan dan Key informan Penelitian	45
3.4	Jenis Dan Sumber Data	47
3.4.1	Data primer	47
3.4.2	Data sekunder	47
3.5	Teknik Pengumpulan Data	47
3.5.1	Teknik observasi	47
3.5.2	Teknik wawancara	47
3.5.3	Teknik Dokumentasi	48
3.6	Teknik Analisis Data	48
3.7	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	48
3.8	Rencana Sistematika Laporan Hasil Penelitian	49
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN		51
4.1.	Kabupaten Siak	51
4.1.1.	Sejarah Singkat Kabupaten Siak	51
4.1.2.	Keadaan Geografi Kabupaten Siak	51
4.2.	Kecamatan Tualang	53
4.2.1.	Sejarah Singkat Kecamatan Tualang	53
4.2.2.	Keadaan Geografi Kecamatan Tualang	53
4.2.3.	Perekonomian Kecamatan Tualang	54
4.2.4.	Visi dan Misi Kecamatan Tualang	55
4.2.5.	Pendidikan Kecamatan Tualang	55
4.2.6.	Budaya Kecamatan Tualang	57
4.2.7.	Keadaan Penduduk Kecamatan Tualang	57

4.2.8. Pemerintahan Kecamatan Tualang.....	57
4.3. Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tualang.....	58
4.3.1. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tualang.....	59
4.3.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tualang.....	59
4.3.3. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tualang.....	60
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
5.1. Identitas Informan.....	63
5.1.1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	63
5.1.2. Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Umur.....	64
5.1.3. Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkatan Pendidikan.....	65
5.2. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. 66	
5.2.1 <i>Role</i> /Aturan.....	67
5.2.2 Individu.....	78
5.2.3 Struktur sosial.....	87
5.3. Hambatan-Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Di Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Dalam Melaksanakan Tugas.....	94
BAB VI PENUTUP.....	94
6.1. Kesimpulan.....	94
6.2. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Data Jumlah SATPOL-PP Di Kecamatan Tualang.....	14
I.2	Data Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Kampung Perawang Barat.....	17
I.3	Data Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Tualang 18	
II.1	Operasional Variabel Penelitian.....	43
II.2	Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu.....	44
III.1	Informan dalam penelitian Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	46
III.2	Jadwal Waktu dan Kegiatan Penelitian Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.49	
V.1	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	63
V.2	Identitas Responden Berdasarkan Tingkatan Umur.....	64
V.3	Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Kampung Perawang Barat Kabupaten Siak.....	41
Gambar IV.1	Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Tualang.....	60



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Wawancara Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa
- Lampiran 3 : Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
- Lampiran 4 : Surat Rekomendasi Dari Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Siak
- Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian Di Lokasi Penelitian Mengenai Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Komprehensif Skripsi Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : Winda Handayani
NPM : 177310234
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil Ujian Komprehensif skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta hukum negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesabaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 April 2021

Winda Handayani



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

ABSTRAK

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAMPUNG PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK

Winda Handayani

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan - hambatan Satuan polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Jalan Raya Kilometer 4 Kampung Perawang Barat, dengan menggunakan teori (Levinson, 2012: 213) Peranan adalah (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Tipe penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil data - data yang diambil berupa catatan dan dokumentasi dan wawancara secara langsung. Beberapa informan terkait pembahasan penelitian ini. Adapun subjek penelitian adalah Kasi Tramtib, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, pedagang, pembeli, pengguna jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sesuai dengan tanggapan responden secara keseluruhan ialah berada pada kategori cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari sudah ada dilaksanakan penertiban pedagang kaki lima sesuai dengan perda kabupaten siak, penertiban yang telah dilakukan berupa arahan kepada para pedagang tentang larangan berdagang di tempat-tempat tertentu. Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima adalah banyaknya Pedagang Kaki Lima yang menggunakan mobil dan membuka lapak berjualan di trotoar jalan dan badan jalan sehingga mengganggu ketertiban umum.

**Kata kunci : Peranan, Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki di
Kampung Perawang Barat**

ABSTRACT

The Role of the Civil Service Police Unit in curbing street vendors in Perawang Barat Village, Tualang District, Siak Regency

Winda Handayani

This study aims to determine the obstacles of the Civil Service Police Unit in controlling the street vendors on Jalan Raya Kilometer 4, Kampung Perawang Barat, by using theory (Levinson, 2012: 213). The role is a dynamic aspect of position (status). When a person exercises his rights and obligations according to his position, he plays a role. This type of research uses qualitative methods with data collection techniques carried out by observation techniques, namely research conducted by taking data taken in the form of notes and documentation and direct interviews. Several informants related to the discussion of this research. The research subjects were the Head of Tramtib, members of the Civil Service Police Unit, traders, buyers, and road users. The results showed that the Role of the Civil Service Police Unit in Ordering Street Vendors in Perawang Barat Village, Tualang District, Siak Regency in accordance with the overall response of the respondents is in the fairly good category. This can be seen from the enforcement of street vendors in accordance with the Siak Regency Regional Regulation, the control that has been carried out is in the form of directions to traders regarding the prohibition of trading in certain places. The factors that become an obstacle in carrying out the duties of the Civil Service Police Unit in curbing street vendors are the large number of street vendors who use cars and open stalls selling on road sidewalks and road bodies so that they disturb public order.

Keywords : Role , Civil Service Police Unit, Foot trader in Kampung Perawang Barat

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan Pedagang Kaki Lima menjadi hal yang paling penting bagi pemerintah untuk segera dicarikan solusinya. Seringnya terjadi pengusuran terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima menuntut pemerintah segera mencari tempat atau alternatif lokasi bagi para Pedagang Kaki Lima untuk menjalankan usahanya. Jika pemerintah tidak mampu untuk mencari solusi Tentang keberadaan Pedagang Kaki Lima tersebut, artinya pemerintah secara tidak langsung menelantarkan masyarakatnya serta mematikan usaha dari masyarakat untuk bagaimana mempertahankan hidupnya. Pemerintah harus segera menyelamatkan keberadaan Pedagang Kaki Lima tersebut. Keberadaan Pedagang Kaki Lima terutama di kota-kota besar menjadi warna tersendiri serta menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kota. Pedagang kaki lima atau PKL adalah merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terutama kebijakan Tentang ketertiban umum.

Pedagang Kaki Lima atau sering disebut PKL sendiri memiliki banyak makna, ada yang mengatakan "PKL" berasal dari orang yang berjualan dengan menggelar barang dagangannya dengan bangku/meja yang berkaki empat kemudian jika ditambah dengan sepasang kaki pedagang maka

menjadi berkaki lima sehingga timbullah julukan Pedagang Kaki Lima. Tak hanya itu saja, ada juga yang memaknai Pedagang Kaki Lima sebagai pedagang yang menggelar dagangannya di tepi jalan yang lebarnya lima kaki (5 *feet*) dari trotoar atau tepi jalan. Ada pula yang memaknai PKL dengan orang yang melakukan kegiatan usaha berdagang dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dan dilakukan secara tidak tetap dengan kemampuan terbatas, berlokasi di tempat atau pusat-pusat keramaian.

Maraknya Pedagang Kaki Lima bergejolak pada munculnya berbagai persoalan. Sehingga menimbulkan isu bahwa keberadaan PKL yang kurang teratur dan mengganggu ketertiban, keindahan, serta kebersihan lingkungan. Lokasi berdagang yang sembarangan bahkan cenderung memakan bibir jalan sangat mengganggu lalu lintas baik bagi pejalan kaki maupun pengendara motor maupun mobil. Selain itu, parkir kendaraan para pembeli yang tidak teratur juga sangat mengganggu ketertiban, belum lagi masalah limbah atau sampah. Selama ini para PKL belum sadar akan pentingnya kebersihan sehingga keindahan di lingkungan pun sulit diwujudkan. Mutu barang yang didagangkan juga harus diperhatikan, sehingga nantinya tidak merugikan konsumen.

Sebenarnya sudah sejak lama pihak pemerintah berusaha menertibkan Pedagang Kaki Lima, tetapi persoalan yang ada belum juga terselesaikan. Salah satu contoh isu Pedagang Kaki Lima yang ada di DKI Jakarta dalam beberapa Tahun belakang ini menjadi salah satu isu penting dalam penataan

kota . Menurut Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan DKI Jakarta, pada Tahun 2010 terdapat 78.302 PKL baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar. Tidak menutup kemungkinan jumlah PKL sesungguhnya melebihi angka yang dirilis oleh pemerintah tersebut. Pedagang Kaki Lima biasanya menempati ruangan publik yang ada dan tidak berdasarkan peraturan, tidak difungsikan untuk berjualan seperti di trotoar, badan jalan, pinggir rel kereta maupun di jembatan penyebrangan.

Para Pedagang Kaki Lima tetap bersikeras untuk berjualan di tempat-tempat keramaian. Walaupun sudah ada peraturan dan kesepakatan antara pihak pemerintah dan para Pedagang Kaki Lima, akan tetapi hal tersebut kurang diindahkan sehingga jumlah Pedagang Kaki Lima terus meningkat. Upaya tegas dan sejumlah kebijakan perlu diberlakukan agar penertiban Pedagang Kaki Lima dapat diwujudkan.

Tujuan Negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia dibagi dalam satuan-satuan kecil sesuai Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dibagi-bagi atas daerah-daerah dan daerah-daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota dimana tiap-tiap kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi

seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah.

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya tidak lain adalah untuk kelancaran pembangunan di daerah itu sendiri.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 5 dan 6 yang berbunyi : Pasal 18 Ayat (5) “pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”. Dan Pasal 18 Ayat (6) “pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan”.

Adapun urusan-urusan yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 yaitu:

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;

- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Dari uraian Tentang urusan pemerintah kabupaten/kota yang menjadi kewenangan salah satunya adalah urusan di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sehingga daerah dituntut untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Ketertiban umum menjadi langkah penting dalam menyukseskan pembangunan yang sedang berjalan. Untuk itu pemerintah Kabupaten Siak perlu mengeluarkan kebijakan yang dapat menegaskan masalah ketertiban umum sesuai dengan kondisi saat ini. Untuk itu dibuatlah kebijakan berupa Peraturan Daerah yang diharapkan mampu menjadi aturan sah dalam mengatasi masalah ketertiban umum, standar dari pada penegakan Peraturan Daerah itu sendiri yakni penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan. Serta dibuatlah lembaga atau aparatur yang dapat membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; Daerah adalah Kabupaten siak; Kepala Daerah adalah Bupati Siak; Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak; Kepala Lembaga Teknis

Daerah adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak; Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (d), yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing.

Lembaga Teknis Daerah dalam Kabupaten Siak berkedudukan sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah dan Pembangunan yang menjadi urusan rumah tangga Daerah; Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidangnya; Dalam menyelenggarakan tugasnya, Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi : Perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ; Pelayanan Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf d terdiri dari :

- a. Badan Pengawasan Daerah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
- c. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA);
- d. Badan Promosi dan Investasi;
- e. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- g. Kantor Kependudukan;
- h. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;

- i. Kantor Pengolahan Data Elektronik;
- j. Kantor Pengelolaan Pasar dan Kebersihan.

Tugas Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 adalah..

1. Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang pengawasan;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Perencanaan Pembangunan serta penilaian atas pelaksanaannya;
3. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan;
4. Badan Promosi dan Investasi mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Promosi dan Investasi;
5. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
7. Kantor Kependudukan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Kependudukan;
8. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan dibidang

Pengolahan Data Elektronik;

10. Kantor Pengelolaan Pasar dan Kebersihan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Pengelolaan Pasar dan Kebersihan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi pada pasal 6:

1. Badan Pengawasan.

Pelaksanaan Pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah Kabupaten meliputi pemerintahan, pertanahan, keuangan, perlengkapan, dan peralatan badan usaha daerah, pembangunan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat; Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah; Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah; Pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan Badan Pengawas Kabupaten; Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

- a) Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang dan Pola Umum Pelita Daerah;
- b) Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah;
- c) Penyusunan program tahunan sebagai pelaksanaan rencana- rencana tersebut pada huruf (a) dan (b) diatas yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang

diusulkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk dimasukkan ke dalam program Daerah Provinsi dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program nasional;

- d) Pengkoordinasian perencanaan di antara Dinas-Dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah;
- e) Penyusunan RAPBD Kabupaten bersama-sama dengan Bagian Keuangan, dengan koordinasi Sekretariat Daerah; Pelaksanaan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah; Penyiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan rencana lebih lanjut; Pemantauan pelaksanaan pembangunan ; Pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Kepala Daerah;
- f) Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang.

3. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan .

- a) Perumusan kebijaksanaan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- c) Pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kualitas, peningkatan kapasitas, pengendalian dampak lingkungan;
- d) Pembinaan Teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- e) Pembinaan dan pengendalian teknis analisis mengenai dampak lingkungan.

4. Badan Promosi Dan Investasi.

- a) Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah di bidang Promosi dan Penanaman Modal Daerah
- b) Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyetarakan perencanaan Promosi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

- c) Menyusun rencana kerja dan program pembangunan di bidang promosi dan penanaman modal daerah
- d) Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan
- e) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan
- f) Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan
- g) Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya
- h) Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang promosi dan penanaman modal daerah sesuai dengan sifat keperluannya
- i) Melaksanakan pelatihan di bidang promosi dan penanaman modal daerah
- j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.

5. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a) Perumusan dan penyiapan pelaksanaan pemerintah desa dan kelurahan;
- b) Perumusan dan penyiapan pelaksanaan ketahanan masyarakat;
- c) Perumusan dan penyiapan pelaksanaan sosial budaya masyarakat;
- d) Perumusan dan penyiapan pelaksanaan usaha ekoNomi masyarakat;
- e) Perumusan dan penyiapan pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam;
- f) Perumusan dan penyiapan pelaksanaan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- g) Pengkoordinasian penyusunan program dibidang pemberdayaan masyarakat desa;
- h) Evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa
- i) Pelaksanaan Administrasi, Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan, Sarana dan Prasarana.

6. Kantor Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat

- a) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan hubungan antar lembaga

- b) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kesatuan bangsa
- c) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan demokratisasi
- d) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penanganan masalah aktual
- e) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kesiapan terhadap ancaman atau bencana
- f) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelamatan dari bencana; Perumusan kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi bencana
- g) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat
- h) Evaluasi pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan pelaporan; Pelaksanaan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan dan Sarana serta rumah tangga
- i) Penyelesaian permasalahan dan sengketa pertanahan di daerah; Pelaksanaan teknis koordinasi antar instansi terkait, lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan
- j) Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian,

7. Kantor Kependudukan.

- a) Pelaksanaan pembinaan umum dan teknis di bidang kependudukan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- b) Penyusunan rencana dan pelaksanaan program di bidang pendaftaran dan pencatatan kependudukan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku
- c) Pelaksanaan pembinaan umum dan teknis , mobilitas perpindahan penduduk berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
- d) Pelaksanaan pemberian Nomor Induk Kependudukan
- e) Pelaksanaan pendaftaran dan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk
- f) Pelaksanaan pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran,

Akta Perkawinan, Perceraian, Akta Kematian dan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak

- g) Pelaksanaan pencatatan Mutasi dan Perpindahan Penduduk
- h) Pelaksanaan Pengumpulan, pengelolaan dan evaluasi data kependudukan
- i) Penyelenggaraan penyuluhan kependudukan
- j) Pelaksanaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas
- k) Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi penduduk
- l) Pelaksanaan Pengaturan penyebaran penduduk; Peningkatan kualitas terhadap tuntutan dan kepentingan penduduk.

8. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

- a) Menyusun rencana dan program kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban
- b) Pelaksanaan pedoman dan petunjuk operasional penertiban Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
- c) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan PerUndang-Undangan lainnya
- d) Pelaksanaan pengembangan kapasitas yang meliputi pembinaan personil ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja Polisi Pamong Praja
- e) Evaluasi pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa
- f) Pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana serta rumah tangga.

9. Kantor Pengolahan Data Elektronik.

- a) Merumuskan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka pengumpulan, pengolahan dan penyajian Data Elektronik untuk kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat
- b) Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyetarakan kebijaksanaan dan kegiatan dalam rangka pengumpulan dan penyajian Data Elektronik untuk kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat

- c) Menyusun rencana kerja dan program pembangunan bidang Data Elektronik dan sistem informasi daerah
- d) Penetapan pedoman pengumpulan, pengolahan dan penyajian data elektronik dan pengembangan jaringan sistem informasi daerah
- e) Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan Data Elektronik sesuai dengan perkembangan keadaan (Mutakhir)
- f) Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan

10. Kantor Pengelolaan Pasar Dan Kebersihan.

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pasar dan kebersihan.
- b) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pengelolaan pasar, kebersihan, pertamanan dan pemakaman
- c) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar dan Kebersihan
- d) Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Sejalan dengan hal tersebut diatas dalam Pasal SATPOL-PP berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selanjutnya Tentang kedudukan SATPOL-PP yaitu:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan sebagai perangkat satuan dekonsentrasi (pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah), dan merupakan unsur pelaksana

wilayah (desentralisasi).

- b. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil .

Kemudian didalam Pasal 4 peraturan pemerintah Tahun 2010 dinyatakan Tentang polisi pamong praja yang mempunyai tugas antara lain: "Satuan Polisi Pamong Praja bertugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat". Selanjutnya Pasal 5 peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang tugas Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 , SATPOL-PP mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan Kepala Daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah dan aparatur Negara lainnya.
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, dan badan hukum agar mematuhi dan menaati pada dan Peraturan Daerah.
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah .

h. Adapun Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, sehingga dituntut kesiapan aparat baik jumlah anggota, kualitas personil termasuk kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai lembaga dalam pemerintah sipil harus tampil sebagai pamong masyarakat yang mampu menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban sehingga dapat menciptakan iklim yang kondusif di daerah. Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja lebih bersifat penyuluhan dan pengurusan, bukan lagi berupa kegiatan yang mengarah pada pemberian sanksi atau pidana.

Adapun jumlah SATPOL-PP di Kecamatan Tualang sebanyak 11 orang

Tabel. 1.1 Data Jumlah SATPOL-PP Di Kecamatan Tualang

No	Nama	Jabatan
1	Ismail, SH	Dantim
2	Saprijal, S.A.P	Dantru
3	Ardi, S.AP	Anggota
4.	Azan Basri	Anggota
5.	Susi Maryani	Anggota
6.	Rahmad Hidayat	Anggota
7.	Koso Subandriyo	Anggota
8.	Mulyadi	Anggota
9.	Rinawati	Anggota

10.	Zulkarnain	Anggota
11.	Ravi Ardiansyah	Anggota

Sumber: Kantor SATPOL-PP Kecamatan Tualang

Tujuan dari pembinaan ketentraman dan ketertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman di dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintah dan peraturan perUndang-Undangan di daerah dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara umum, tertib dan teratur dalam rangka memantapkan ketahanan Nasional (Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Pasal 2 Tahun 1993 Tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di Daerah).

Kampung Perawang Barat merupakan bagian dari Kecamatan Siak yang mempunyai andil untuk menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban umum demi terwujudnya kondisi yang kondusif. Kemajuan Kampung Perawang Barat sangat baik sehingga untuk mengantisipasi kegiatan yang mengganggu kepentingan umum maka pemerintah Kabupaten Siak dituntut untuk proaktif dalam mewujudkan Tentang ketertiban umum di antaranya adalah Tentang tertib usaha. Guna mewujudkan ketertiban tersebut maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum, terutama dalam Pasal 16 Tentang penertiban

usaha ditempat-tempat tertentu menjelaskan bahwa:

Dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun di tepi/pinggir jalan umum, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya. Baik untuk tujuan berdagang /usaha maupun tidak untuk berdagang/usaha kecuali ditempat-tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang telah ditunjuk.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan Kepala Daerah.

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan proses perubahan secara berencana yang berlangsung secara terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada keadaan yang lebih baik. Ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan secara terhadap dan meliputi seluruh aspek kehidupan sehingga terjadi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah penjaja dagangan yang melakukan kegiatan atau berjualan diatas daerah yang dilarang untuk berjualan seperti ditepi jalan dan trotoar yang seharusnya diperuntukkan untuk pejalan kaki tetapi digunakan untuk berjualan dan mengganggu

aktivitas sehingga menyebabkan kemacetan. Pedagang Kaki Lima yang berjualan banyak terdapat jenis dan bentuknya seperti pedagang yang menggunakan gerobak, pedagang yang menggunakan motor, pedagang yang mendirikan tenda untuk berjualan, pedagang yang membuka lapak seperti meja, dan pedagang yang menggunakan mobil .

Pedagang yang menggunakan mobil yang membuka lapak ini ada yang memiliki surat izin usaha perdagangan yakni mobil mobil yang dikelola oleh perusahaan swasta namun dalam hal ini banyak pedagang yang membuka lapak atau pedagang yang menggunakan mobil tidak memiliki surat izin usaha perdagangan diketahui jumlahnya lebih banyak. Pedagang yang tidak memiliki surat izin usaha ini didominasi oleh masyarakat yang memiliki usahanya sendiri.

Pedagang yang membuka lapak dan pedagang yang menggunakan mobil ini dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas jalan raya karena berjualan di tepi badan jalan dan juga mengganggu bagi pejalan kaki karena pedagang menggunakan mobil ini juga menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan hal ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2002. Dengan diterbitkannya suatu kebijakan yang diharapkan untuk dapat memperbaiki pembangunan melalui program pengaturan dan pembinaan pedagang yang membuka lapak dan menggunakan mobil di Kampung Perawang Barat yang kegiatan berupa patroli atau razia pedagang membuka lapak dan menggunakan mobil yang dilakukan secara rutin dalam jangka

waktu tertentu.

Tabel. 1.2 Data Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Kampung Perawang Barat

No	Nama jalan	Jumlah Pedagang
1	Jl. Raya Kilometer 6	43
2	Jl. Raya Kilometer 5	65
3	Jl. Raya Kilometer 4	98
	Total	206

Sumber : Kantor SATPOL-PP Kecamatan Tualang 2021

Dari tabel diatas penelitian ini memfokuskan pada Jalan Raya Kilometer 4 karena banyak pedagang yang membuka lapak dan menggunakan mobil, selain itu banyak pembeli yang parkir sembarangan dengan waktu yang lama, sesuai dengan tabel diatas bahwa di jalan raya kilometer 4 dengan jumlah pedagang yang ditertibkan dalam setiap bulannya lumayan banyak.

dikarenakan kondisi jalan yang sempit yang menyebabkan kemacetan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain, seperti pedagang yang berjualan di Jalan Raya Kilometer 5 dan Jalan Raya Kilometer 6 yang kondisi jalan cukup luas sehingga kemacetan jarang terjadi di daerah tersebut.

Adapun dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tualang Satuan Polisi Pamong Praja biasanya bekerja sama dengan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pasar, Dinas Perhubungan, serta Polsek Tualang. Dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tualang

Satuan Polisi Pamong Praja biasanya melakukan penertiban di beberapa tempat yang ada di Kecamatan Tualang . yang bersifat persuasif ataupun lunak kepada PKL guna untuk menertibkan pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum.

Dan fokus pada penelitian peneliti yaitu di kilometer 4 atau sering disebut Pasar Buah Serumpun tepatnya di Kampung Perawang Barat, melihat jumlah pedagang kaki lima sangat banyak di daerah tersebut sehingga peneliti ingin mengetahui sejauh mana Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima khususnya di Kampung Perawang Barat.

Tabel. 1.3: Data Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Tualang

No	Nama	Alamat
1	Pasar Buah Serumpun	Jalan Raya Kilometer 4
2	Pasar Rakyat	Jalan Raya Kilometer 7
3	Pasar Pujasera	Kampung Pinang Sebatang
4	Pasar Bunut	Kampung Pinang Sebatang Timur

Sumber : Kantor SATPOL-PP Kecamatan Tualang 2021

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja di Kampung Perawang Barat dalam menertibkan pedagang yang membuka lapak dan menggunakan mobil, terdapat fenomena atau permasalahan di lapangan yang penulis temui yakni:

- a. Minimnya pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima yang membuka

lapak dan menggunakan mobil sehingga menimbulkan banyaknya kemacetan di daerah tersebut akibat Pedagang Kaki Lima yang membuka lapak dan menggunakan mobil.

- b. Belum maksimalnya tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang yang membuka lapak dan menggunakan mobil. Terlihat masih banyak ditemukan pedagang-pedagang liar yang berjualan dipinggir jalan sehingga mengganggu ketertiban umum.

Meninjau permasalahan yang masih terus terjadi maka patut dipertanyakan sejauh mana peran Satuan Polisi Pamong Praja di Kampung Perawang Barat khususnya dalam bidang penegakan Peraturan Daerah dalam menertibkan pedagang yang membuka lapak dan menggunakan mobil dalam menciptakan daerah yang tertib. Seperangkat aturan telah ditetapkan lengkap dengan sanksi hukum administrasi serta infrastruktur pendukung juga telah disiapkan. Namun masih saja ditemukan pedagang yang membuka lapak dan menggunakan mobil yang berjualan tidak pada tempatnya dan tidak pada jam yang diperbolehkan yang menandakan bahwa ketertiban di Kampung Perawang Barat belum sepenuhnya tercipta

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari apa yang disampaikan dalam latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan sebagai isu sentral dalam penelitian ini, bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan dan upaya-upaya yang dilakukan dalam melakukan penertiban. Dengan demikian dapat

disampaikan perumusan masalah yang akan dibahas adalah: **“Bagaimana Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kampung Perawang Barat”**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

- a. Mengetahui Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima yang membuka lapak dan menggunakan Mobil di Jalan Raya Kilometer 4 di Kampung Perawang Barat.
- b. Mengetahui hambatan-hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang yang membuka lapak dan menggunakan Mobil di Jalan Raya Kilometer 4 Kampung Perawang Barat.

1.3.2 Kegunaan penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan dan dapat digunakan sebagai sumber bacaan dan acuan dalam melakukan penelitian lebih lanjut, terutama dalam meneliti yang berkaitan dengan kajian yang sama.
- b. Berguna sebagai bahan informasi bagi instansi terkait agar mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap penanganan masalah kinerja aparatur pemerintah dilihat dari koordinasi hubungan antar lembaga, pengawasan serta

penindakan selama ini oleh aparaturn pemerintahan



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis menjelaskan beberapa teori atau pendapat para ahli supaya dapat mempermudah penulis dalam melakukan suatu penelitian, teori ini bertujuan sebagai dasar dalam melakukan pengkajian dan analisis data yang diperoleh dilapangan yang erat kaitannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

2.1.1 Konsep Ilmu Pemerintahan

Negara sebagai organisasi terbesar, maka unsur utama yang harus ada yaitu munculnya dua kelompok besar antara yang memerintah dengan yang diperintah. Menurut Kansil (2002:17), dalam bidang ilmiah ada perbedaan pengertian pemerintah. Yakni pemerintah sebagai organ (Alat) Negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan pemerintahan sebagai fungsi dari pemerintah.

Menurut Syaifiie (2005:20) berpendapat mengenai pemerintah yaitu pemerintah berasal dari kata "perintah" yang dapat diartikan bahwa terdiri dari dua pihak yang saling memiliki hubungan. Pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki kepatuhan atas apa yang diperintahkan.

Menurut Mac Iver dalam Syaifiie (2005:22) Pemerintah merupakan suatu kelompok yang didalamnya terdapat orang-orang yang memiliki kekuasaan dalam memerintah. Apabila ditinjau dari defenisi pemerintahan.

Menurut Budiarto (2008:21) menjelaskan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan dasar Negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.

Menurut Ndraha (2005:34) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Rasyid (dalam Maulidiah 2014:2) Pemerintah memiliki tiga fungsi yang hakiki yang merupakan penjabaran dari tugas pokok pemerintahan, ketiga fungsi hakiki pemerintahan tersebut yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan segala potensi yang dimiliki, serta melaksanakan pembangunan.

Dengan demikian Pemerintah merupakan unsur terselenggaranya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat memenuhi kebutuhan dan melindungi setiap masyarakatnya demi mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.2 Konsep Pemerintahan

Menurut Rasyid (dalam Maulidiah 2014:2) pemerintah memiliki tiga fungsi yang hakiki yang merupakan penjabaran dari tugas pokok

pemerintah, ketiga fungsi hakiki pemerintah tersebut yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan segala potensi yang dimiliki, serta melaksanakan pembangunan.

Konsep Pemerintahan dapat dibuat dalam arti luas dan sempit artinya Tugas dan Wewenang Pemerintahan itu dapat diperluas dan dipersempit dengan membentuk organ-organ atau badan-badan dalam Pemerintahan itu sendiri. Menurut Inu Kencana dalam bukunya Pengantar Ilmu Pemerintahan (2011:66) juga mendefinisikan ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan penguasaan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Pemerintah secara umum dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *government* yaitu lembaga beserta aparaturnya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus negara dan rakyat, kecenderungannya tertuju kepada lembaga eksekutif. Pemerintah atau Pemerintahan adalah dua kata yang berasal dari kata perintah yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Pemerintah dalam arti paling dasar didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki wewenang untuk menjalankan wewenangnya dalam urusan-urusan pemerintahan. (Ranggi Ade Febrian, 2018:562)

Setiap lembaga-lembaga negara memiliki kewenangan yang berbeda sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Setiap lembaga negara memiliki tujuan yang sama untuk memajukan negara dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (Ranggi Ade Febrian, 2015:48)

Menurut Widjaja (2005:44) fungsi pemerintahan adalah pengertian unsur pemerintah diluar fungsi lembaga tertinggi dan tinggi Negara lainnya (fungsi eksekutif) yang dilakukan oleh Presiden, dengan demikian unsur pemerintah ini tidak mencampuri fungsi legislatif dan fungsi yudikatif.

Menurut Awang dan Wijaya (2012:6) mendefinisikan bahwa pemerintah adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik dan Gerakan kekuasaan eksekutif, politik dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi dan hukum dalam sebuah Negara, pemerintah adalah organ yang berwenang dan memproses pelayanan publik, baik warga negara asing maupun siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah di wilayah Indonesia.

Menurut Ryaas (2002:14) mengemukakan bahwa tugas pokok pemerintahan adalah menjamin keamanan Negara dari luar dan menjaga agar tidak menjadi pemberontak dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah atau mengancam integritas Negara melalui cara-cara kekerasan, memelihara ketertiban dengan

mencegah terjadinya

permasalahan diantara warga, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi dalam warga dapat berlangsung secara damai.

Menurut analisis saya pemerintahan yaitu suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan serta pelaksanaannya yang dapat dipertanggung jawabkan secara bersama. Sebagai suatu pencapaian oleh pemerintah dan masyarakat sebagai penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu Negara.

Menurut Ndraha (2011:75) tiga fungsi pemerintahan yang hakiki yaitu pelayanan, pemberdayaan, pembangunan jika diperhatikan dalam -dalam, pembangunan bukanlah fungsi hakiki pemerintahan, melainkan fungsi *ad interim*, sementara masyarakat belum mampu membangun diri sendiri pemberdayaan itu sendiri masih harus dianalisis. Ada pemberdayaan dalam arti *empowering*, yaitu pemberian hak atau kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi atau menentukan masa depannya dan pemberdayaan dalam arti *enabling*, yaitu proses belajar untuk meningkatkan *ability*, *capacity*, dan *capability* masyarakat untuk melakukan sesuatu demi menolong diri mereka sendiri dan memberi sumbangan sebesar mungkin bagi integrasi nasional.

2.1.3 Konsep Pemerintah Daerah

Pasal 18 ayat (2) dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan

bahwa “Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri Pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantu” dan pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Pemberian otonomi daerah kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dan Daerah dapat meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Kemudian dalam pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa “Pemerintah

Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi”. Dan dalam pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbeda dengan penyelenggaraan Pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan, sedangkan Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah. Dalam mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah dibantu Perangkat Daerah.

Peran Pemerintah Daerah sebagai wakil pemerintah di daerah otonomi daerah yaitu untuk melakukan Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yaitu sebagai berikut:

1. Desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah otonomi berdasarkan Asas Otonomi.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi

Dalam penyelenggaraan otonomi yang dimiliki daerah, Pemerintahan Daerah memiliki asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau yang lebih dikenal dengan Good Governance yang diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan. Dalam konsep Governance, Pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran

Pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi komunitas. Governance menuntut redefinisi peran Negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri. (Sumarto dalam Rangi Ade Febrian, 2015:192)

Pemerintah tidak hanya mengandalkan kapasitas internal dalam melaksanakan kebijakan dan melaksanakan program. Keterbatasan kemampuan, Sumber Daya dan jaringan yang mendukung implementasi program atau kebijakan, mendorong pemerintah untuk bekerja sama dengan berbagai pihak baik dengan pemerintah, pihak swasta dan masyarakat sipil sehingga kolaborasi dapat terjalin dalam mencapai tujuan program atau kebijakan. (Purwanti dalam Rangi Ade Febrian, 2017:88)

Menurut analisis saya pemerintah daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai kewenangan dalam prinsip pemerintahan daerah otonomi dan memiliki tugasnya masing –masing di setiap daerah tersebut untuk dijalankan seperti yang telah ditent

2.1.4 Konsep Kebijakan

Menurut Edward III (dalam Widodo 2018:12) mengemukakan

bahwa kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Dengan demikian kebijakan sebuah tindakan pemerintah dalam bentuk program-program dalam mencapai tujuan sasaran pemerintah.

Memberikan gagasan tentang kebijakan yaitu seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik. Menurutnya kata *policy* mengandung makna kebijakan sebagai *rationale*, sebuah manifestasi dari penilaian pertimbangan. Artinya sebuah kebijakan adalah usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. (Parsons dalam Panca S.P, Sylvina R & Dita F.A 2019)

Menurut Ndraha (2003:498) kebijakan pemerintah merupakan suatu usaha untuk memproses nilai pemerintah yang bersumber pada kearifan pemerintah dan mengingat secara formal, etika dan moral, diarahkan guna menetapkan pertanggungjawaban aktor pemerintahan dalam lingkungan pemerintahan. Adanya beberapa konsep kebijakan tersebut diatas menunjukkan bahwa unsur tujuan dan sarana merupakan unsur pokok yang harus ditetapkan oleh pejabat pemerintah dalam membuat kebijakan pemerintahan. Suatu keadaan yang diinginkan akan nampak pada tujuan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan.

Menurut analisis saya kebijakan merupakan suatu pertanggungjawaban dalam pengambilan keputusan atau tindakan yang mencakup aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan .

Dengan demikian, kebijakan sangat berkaitan dengan pengertian-pengertian mengenai sasaran yang diupayakan dan cara-cara bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai.

Menurut Thomas R. Dye (dalam Pasolong 2011:39) mengatakan bahwa kebijakan adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, Dye mengatakan bahwa pemerintah memiliki untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan itu meliputi semua tindakan pemerintahan, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintahan atau pejabat pemerintah saja. Untuk membuat suatu kebijakan haruslah memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat serta setiap kebijakan yang dibuat pemerintahan tidak bertentangan serta merugikan masyarakat, artinya kebijakan itu haruslah dapat menjadikan jawaban terhadap aspirasi masyarakat sehingga diperlukan suatu kebijakan yang bertanggung jawab dalam berbagai kebijakan. Menurut Pasolong (2011:38) pada dasarnya perbedaan konsep kebijakan dan kebijaksanaan. Kebijakan merupakan rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip

tertentu. Sedangkan kebijaksanaan berkenaan dilarang berdasarkan alasan-alasan tertentu seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat darurat dan lain-lain.

Menurut Carl Friedrich (dalam Winarno 2014:20) kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang terhadap suatu kebijakan yang diusulkan menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Menurut Dye (dalam Widodo 2018:13) mengemukakan dalam sistem kebijakan terdapat tiga elemen, yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan.

James E Anderson (dalam Tresiana dan Duadji 2017:5) mendefinisikan sebagai kebijakan yang dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi-instansi atau pejabat-pejabat pemerintah, karenanya implikasi terhadap hakikat kebijakan publik adalah pertama kebijakan publik merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan. Kedua, tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Ketiga, berkaitan dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu dan yang ke empat, berbentuk positif dan bias pula negatif.

2.1.5 Konsep Organisasi

Organisasi adalah suatu faktor yang lebih luas berkenaan dengan proses pengorganisasian, struktur sebuah organisasi, dan proses yang terjadi dalam suatu organisasi. Kegiatan-kegiatan, struktur, dan aspek- aspek lainnya dari organisasi sangat bervariasi dan kompleks akan tetapi, secara luas konsep yang peraturan-peraturan yang mencakup baik atasan maupun bawahan, dan juga atasan-atasannya dan bawahan-bawahannya disebut otoritas legal rasional. Ini adalah tipe otoritas yang terdapat di dalam suatu organisasi modern.

Menurut Winardi (2009:43) organisasi merupakan suatu wadah untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan yang terdiri dari sekelompok manusia yang diharapkan bisa bekerja sama sedemikian rupa sehingga sasaran tertentu dapat dicapai Bersama

Menurut (Kaho, 2010:288). Organisasi dapat didefinisikan dalam berbagai rumusan, akan tetapi secara prinsip unsur-unsur yang menyertai organisasi dapat dirinci ke dalam lima unsur, masing-masing diantaranya

1. Adanya sekelompok orang yang mempunyai
2. Tujuan Bersama, yang hanya dapat diselenggarakan dengan
3. Kerja sama atau usaha Bersama antara anggota-anggota kelompok itu; supaya kerja sama berjalan dengan baik dan teratur, maka

diadakan

4. Pembagian kerja, dibawah suatu pimpinan.

Menurut Mahmudi Pradayu (2017:3) Organisasi merupakan sebuah sistem yang terdiri dari aneka macam elemen atau subsistem, diantara mana subsistem manusia yang mungkin merupakan subsistem terpenting dan dimana terlihat bahwa masing-masing subsistem saling berinteraksi dalam upaya mencapai sasaran-sasaran atau tujuan organisasi yang bersangkutan. Organisasi dibentuk oleh manusia untuk memenuhi aneka ragam kebutuhannya seperti kebutuhan emosionalnya, kebutuhan spiritualnya, kebutuhan intelektualnya, kebutuhan ekonominya, kebutuhan politiknya, dan sebagainya. Pada dasarnya organisasi memiliki ciri yang mendasar yakni adanya orang-orang dalam arti lebih dari satu orang, ada kerja sama dan ada tujuan.

Menurut analisis saya organisasi adalah suatu pola hubungan struktur sosial dalam sistem aktif kerja sama untuk pencapaian tujuan bersama.

Organisasi biasanya ditemukan pada landasan mekanisme administratif, staf administratif bertanggung jawab terhadap pemilihan organisasi dan mengkoordinasi kegiatan-kegiatan organisasi. Organisasi seperti itu biasa disebut birokrasi. organisasi-organisasi yang dibentuk menurut cara-cara birokrasi, mempunyai sifat-sifat tipe ideal birokrasi yaitu:

1. Suatu pengaturan fungsi resmi yang terus menerus diatur menurut peraturan.
2. Suatu bidang keahlian tertentu, yaitu meliputi:
 - a. Bidang kewajiban melaksanakan fungsi yang sudah ditandai sebagai bagian dari pembagian pekerjaan yang sistematis.
 - b. Ketetapan mengenai otoritas yang perlu dimiliki seseorang yang menduduki suatu jabatan untuk melaksanakan fungsi-fungsi itu.
3. Organisasi kepegawaian menurut prinsip hirarki, artinya kepegawaian rendah berada dibawah pengawasan dan mendapat supervise dari seseorang yang lebih tinggi.
4. Peraturan-peraturan yang mengatur perilaku seseorang pegawai dapat merupakan peraturan atau Norma yang bersifat teknis.
5. Dalam tipe rasional hal ini merupakan masalah prinsip bahwa para anggota staf administratif harus sepenuhnya terpisah dari kepemilikan alat-alat produk atau administrasi. Kemudian dalam organisasi terdapat perilaku organisasi itu sendiri, dimana perilaku organisasi ini memaparkan tentang tingkah laku manusia dalam suatu organisasi "perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu" (Hamim,2005:45)

2.1.6 Konsep Peranan

Menurut Soerjono Soekanto (Levinson, 2012: 213) Peranan adalah (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki bermacam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu fungsi.

Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.

Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh Norma diberlakukan. Misalnya, Norma kesopanan menghendaki agar seseorang laki-laki bila berjalan bersama seseorang wanita, harus disebelahi luar.

Menurut analisis saya peranan merupakan pengaruh yang berhubungan dengan status ataupun kedudukan sosial seseorang/individu dalam melaksanakan hak atau kewajiban tertentu sesuai status sosialnya dan peranan sangat berpengaruh apabila peranan tersebut benar – benar berperan dalam menjalankan kewajiban yang sesuai dengan sosialnya.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu *social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan

suatu peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi *role/* aturan yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Poerwodarminta (1995:571) peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa. Yang dimaksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan serangkaian tingkah laku yang diharapkan yang dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran merupakan fungsi penyesuaian yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Apabila konsep tersebut dikaitkan dengan fungsi pemerintah maka, dapat disimpulkan peran adalah organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintahan Desa dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

Stogdil memandang konsep peranan sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan

sifat- sifat individu dari pada dengan posisinya. (dalam Girhot, 2004:25). Sedangkan menurut Girhot (2004:27) mengatakan bahwa sesuai dengan yang dihadapi artinya sesuai situasi dengan siapa ia sedang melakukan interaksi. Faktor yang menentukan peranan yang akan dilakukan oleh, norma yang berlaku dalam keadaan interaksi yang sesuai dengan norma yang sama yang berlaku pada kelompok/masyarakat dalam situasi yang sama juga. Apabila norma itu jelas maka dikatakan adanya kemungkinan besar untuk menjalankan norma tersebut. Apabila individu dihadapkan pada situasi yang lebih dari norma yang berlaku maka ia akan berusaha melakukan kompromi dan modifikasi diantara norma- norma yang ada. Artinya peranan seseorang akan mengalami perubahan sesuai dengan situasi yang dihadapi, disamping itu juga ditentukan dengan norma yang sama untuk mengatur kelompok / masyarakat yang sama pula. Jika norma itu lebih dari satu maka norma tersebut dapat digabungkan dan di modifikasi.

Menurut Mardikanto (2015:107), konflik peran sering terjadi pada orang yang memegang sejumlah peran yang berbeda, kalau peran itu mempunyai pola kelakuan yang berlawanan meski subjek tujuannya sama. Dengan kata lain konflik peranan terjadi saat mentaati pola dan harus melanggar pola lainnya. Sedangkan Menurut Ndraha (2003:53) peranan dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau lebih telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator di setiap jenjang pemerintahan.

Menurut Kusnadi (2005:358) ada tiga peran yang dilakukan dalam

organisasi yaitu sebagai berikut:

1. Peran pribadi, mengacu pada hubungan antara pemimpin dengan yang lain baik di dalam organisasi maupun diluar organisasi, dalam hal ini pemimpin memiliki peran yang berbeda yaitu:
 - a. Figuran, bertindak sebagai simbol organisasi
 - b. Peran pemimpin, yaitu bertindak untuk mendorong agar pegawainya bekerja secara produktif, efektif, dan efisien dan juga dapat mempengaruhi mereka bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan.
 - c. Peran perantara, pemimpin sering terlibat dalam masalah pegawai
2. Peran berkaitan dengan informasi, pemimpin merupakan titik sentral bagi lalu lintas hubungan kerjasama antar pegawai yang berada dalam lingkungnya, dalam hal ini pemimpin terlihat dalam tiga hal yaitu:
 - a. Memantau secara terus menerus memperoleh data, pesan, atau informasi dari dalam dan diluar organisasi yang diharapkan relevan.
 - b. Menyebarkan informasi yang diperoleh selanjutnya disebarluaskan ke seluruh bagian organisasi.
 - c. Sebagai juru bicara.
3. Peran keputusan, dalam hal ini pimpinan memainkan empat peranan yaitu peranan wiraswasta, penanganan gangguan, pengalokasian

sumber daya dan juru runding.

Menurut Levy (dalam Soekanto, 2013:215-216) pentingnya pembahasan peranan yang melekat pada individu dalam masyarakat:

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus di laksanakan apabila struktur masyarakat hendak di pertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan tersebut hendaknya di lekatkan pada individu yang di anggap oleh masyarakat yang mampu melaksanakannya.
- c. Dalam masyarakat kadang dijumpai individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana yang di harapkan oleh masyarakat.

2.1.7 Konsep Penataan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL. Pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a) pendataan;
 - b) perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal;
 - c) fasilitas akses permodalan;
 - d) penguatan kelembagaan;
 - e) pembinaan dan bimbingan teknis;
 - f) fasilitasi kerjasama antar daerah;
 - g) mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha
- Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

dilakukan di kawasan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan

perUndang-Undangan yang mengatur tentang penataan ruang, Gubernur melakukan penataan PKL melalui:

- a. fasilitasi penataan PKL lintas Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- b. fasilitasi kerjasama penataan PKL antar Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- c. pembinaan Bupati/Walikota di wilayahnya.

Bupati/Walikota melakukan penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL;
- e. peremajaan lokasi PKL.

Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Menurut Adam Ramdhan (Suharto, 2008:161). Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu pelaku sektor informal yang diberlakukan pemerintah secara tidak seimbang. Walaupun beberapa

kelompok terorganisir di sektor ini (seperti misalnya pedagang asongan) cenderung memiliki jiwa wiraswasta atau bahkan pendapatan yang cukup tinggi, namun secara umum sektor informal acapkali dipandang sebagai usaha bermodal kecil yang masih rentan, sulit memperoleh keuntungan, dengan akses pasar yang terbatas serta rendahnya standar hidup para pekerjanya. Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu mesin penggerak roda perekonomian kota, namun disisi lain Pedagang Kaki Lima menjadi suatu permasalahan yang membutuhkan suatu penanganan yang cukup rumit.

Menurut Dinarjadi Eka Puspita (2010:549).Kegiatan penataan bagi pedagang kaki lima merupakan kesulitan tersendiri bagi pemerintah. Selain jumlahnya yang semakin banyak, keberadaan pedagang kaki lima sendiri dipengaruhi berbagai aspek terutama ekonomi. Problematika dalam penataan pedagang kaki lima adalah bahwa jumlah mereka yang sangat banyak dan memerlukan ruang yang cukup besar untuk kegiatannya. Sementara itu ruang publik yang besar juga digunakan oleh pengguna lain untuk berkegiatan sehingga muncullah konflik antara kelompok pengguna ruang publik tersebut. Belum lagi jika pemerintah setempat menggunakan ruang tersebut untuk dijadikan proyek pemerintah. Menurut analisis saya Penataan Pedagang Kaki Lima adalah suatu upaya pemerintah untuk melaksanakan penataan Pedagang Kaki Lima agar terciptanya lingkungan yang tertib, nyaman dan aman.

2.2 Kerangka pikir

Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan pada studi kepustakaan diatas, maka dapatlah dibuat suatu kerangka pikir dari penelitian ini. Adapun kerangka pikir dari penelitian mengenai Peranan Satuan Polisi Pamong Praja di Kampung Perawang Barat dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kampung Perawang Barat adalah pada Gambar II.1 sebagai berikut :



Gambar II.1 : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Kampung Perawang Barat Kabupaten Siak.



Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

2.3 Konsep Operasional

Untuk memperjelas konsep teoritis serta pemahaman pengertian dalam penelitian ini, maka penulis perlu memberikan batasan dari beberapa istilah yang perlu dioptimalkan dalam Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Di Kampung Perawang Barat dalam menertibkan pedagang menggunakan kaki lima. Peranan yang dimaksud adalah lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses, yang telah diberikan dan ditetapkan sebelumnya.

- a) Polisi pamong praja adalah perangkat daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintah umum khususnya dalam melaksanakan wewenang, tugas dan

kewajiban di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat. Polisi pamong praja dalam penelitian ini adalah polisi pamong praja kota pekanbaru.

- b) Menertibkan adalah suatu keadaan atau kondisi dimana pemerintah mengharuskan kepada setiap warganya untuk senantiasa menjaga dan melakukan ketertiban, kesejahteraan dan keamanan ditempat-tempat yang telah ditentukan sehingga mampu menciptakan suatu keadaan yang lebih nyaman dan teratur.
- c) Pedagang yang menggunakan mobil yaitu pedagang yang berjualan menggunakan mobil yang menempati ruas jalan protokol atau tepi jalan umum.
- d) Penegakan ketertiban umum adalah suatu upaya atau tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota di kecamatan tualang dalam memelihara ketertiban umum.
- e) Implementasi adalah suatu proses aktivitas penerimaan sumber daya tambahan sehingga kebijakan dapat membawa hasil.

Peranan meliputi Norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2.4 Operasional variabel

Operasional variabel adalah cara memberikan arti atau mendeskripsikan (penggambaran) dari suatu variabel kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan) yang diperlukan untuk mengatur variabel tersebut. Sedangkan variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai. Adapun operasional variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel II.1:



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tabel II.1 : Operasional Variabel Penelitian

Konsep	Variabel	Indikator	Sub indikator
Menurut Soerjono Soekanto (Levinson, 2012: 21) Peranan adalah (<i>role</i>) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.	Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kampung Perawang Barat Jalan Raya Kilometer 4	1. Peranan Role 2. Peranan Individu 3. Peranan Struktur Sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya prosedur penertiban b. Melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran ketertiban umum c. Adanya sanksi bagi yang melanggar ketertiban umum. <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan razia rutin b. Melakukan pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima c. Menyediakan tempat Pedagang Kaki Lima a. Adanya koordinasi dengan Pedagang Kaki Lima b. Adanya pembagian tugas antara Satpol

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

2.5 Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis menulis penelitian mengenai Peranan Satuan Polisi Pamong Praja di Kampung Perawang Barat Jalan Kilometer 4, ada beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul serupa.

Namun dari setiap penelitian yang telah dilakukan, melahirkan berbagai perbedaan hasil tergantung teori dan keadaan yang terjadi dilapangan. Dari beberapa penelitian tersebut, penulis menjadikannya sebagai bahan tambahan dan referensi penulis. Namun demikian, penulis tetap membedakannya dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu :

Tabel II.2 : Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu

Judul penelitian	Kajian penelitian	Perbedaan
1	2	3
Evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja kota pekanbaru dalam menertibkan pedagang yang menggunakan mobil.	Pada penelitian ini lebih memfokuskan pada satu instansi yaitu Satuan Polisi Pamong Praja , kebijakan yang diteliti adalah yang berkaitan dengan menertibkan Pedagang Kaki Lima	Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang penulis tulis saat ini adalah lokasi penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu di Jalan Raya Kilometer 4 Kampung Perawang Barat
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang ketertiban umum di kota pekanbaru (studi kasus Pedagang Kaki	peneliti memfokuskan pada Satuan Polisi Pamong Praja,dan memiliki peraturan yang juga sama namun studi kasus Tentang Pedagang Kaki Lima yang menggunakan	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang penulis tulis adalah peranan SATPOL-PP melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima yang menggunakan mobil

Lima).	mobil dan membuka lapak di Kampung Perawang Barat.	dan membuka lapak sedangkan penelitian terdahulu memfokuskan implementasi perda .
Efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (studi kasus pasar kodim kota pekanbaru).	Pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada satu instansi yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, dan peneliti lebih memfokuskan pada Pedagang Kaki Lima yang menggunakan mobil dan membuka lapak yang tidak sesuai dengan tempat yang telah disediakan .	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang penulis tulis adalah penulis pada peranan SATPOL-PP dalam melakukan penertiban dan melaksanakan ketertiban umum sedangkan penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada efektivitas kinerja SATPOL-PP.
Evaluasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Manado.	Pada penelitian ini lebih memfokuskan, kebijakan yang diteliti adalah yang berkaitan dengan menertibkan Pedagang Kaki Lima di kota manado.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang penulis tulis saat ini adalah lokasi penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu di Jalan Raya Kilometer 4 Kampung Perawang Barat Dan penelitian terdahulu mengkaji kebijakan penertiban pedagang kaki lima di kota manado.

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadi manusia sebagai instrumen, disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif.

Menurut Creswell (2002:3) menyatakan bahwa “Penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan”. Dengan demikian dalam penelitian ini akan menjelaskan data-data yang berbentuk tulisan, sehingga penelitian bisa memahami lebih dalam.

3.2 Lokasi penelitian

Sesuai dengan judul penelitian maka penelitian ini akan dilaksanakan di Jalan Raya Kilometer 4 di Kampung Perawang Barat. Dengan alasan pemilihan lokasi penelitian berdasarkan penelitian Satuan Polisi Pamong Praja Kampung Perawang Barat yang menangani ketertiban dan pengawasan khususnya pedagang yang membuka lapak dan menggunakan mobil.

3.3 Informan dan Key informan Penelitian

Menurut Moelong (2006:134) Key informan adalah orang yang tidak hanya memberi keterangan tentang objek yang diteliti oleh peneliti, tetapi juga bisa memberi saran tentang sumber bukti yang mendukung. Key informan dalam

dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi penulis adalah informan penelitian ini adalah Kasi Trantib Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Menurut Moleong (2006:132) Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. informannya adalah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Penjual, Pembeli sekaligus pengguna jalan. dan para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Informan dalam penelitian ini dianggap memahami permasalahan terkait penertiban Pedagang Kaki Lima yang membuka lapak dan menggunakan mobil di Jalan Raya Kilometer 4 sedangkan informan dalam penelitian ini adalah pelaku atau orang yang benar-benar tahu menguasai masalah dan informasi maka, dalam penelitian ini yang mengkaji subjek penelitian ini yaitu:

Tabel III.1 : Informan Dalam Penelitian Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kampung Perawang Barat.

No	Nama	Jabatan	Informan / Key Informan
1	Rudi Vivin Hendri S.T	Kasi Trantib SATPOL-PP Kecamatan Tualang	Key Informan
2	Susi Maryani S.AP	Anggota SATPOL-PP Kecamatan Tualang	Informan
3	Nisa dan Siti	Pedagang	Informan
4	Andre dan intan	Pembeli/pengguna jalan	Informan

Sumber: Modifikasi Peneliti 2021

Adapun teknik penunjukan informasi adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling, dengan pertimbangan bahwa informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian menggunakan jenis sumber data sebagai berikut:

3.4.1 Data primer

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung dari seluruh responden melalui wawancara yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

3.4.2 Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari lembaga, instansi dan dinas yang kaitannya dalam penelitian ini yang berupa laporan tertulis seperti data-data yang diberikan oleh SATPOL-PP.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk mendapat informasi yang akurat, maka penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.5.1 Teknik observasi

Teknis observasi yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapat informasi-informasi

yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

3.5.2 Teknik wawancara

Wawancara yaitu melakukan tanya jawab dengan memberikan pertanyaan kepada objek wawancara berkenaan dengan permasalahan yang ada. Teknik ini mampu memberikan informasi yang berkompeten karena langsung dari sumber terpercaya.

3.5.3 Teknik Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dokumen-dokumen, baik berupa gambar maupun dalam bentuk lainya.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu melakukan wawancara dengan berbagai narasumber, dan selanjutnya hasil data wawancara, sehingga setelah itu dilakukanlah penarikan kesimpulan dan pemberian saran.

3.7 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Dibawah ini dapat dipaparkan tabel mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini yang dimulai pada bulan Juni 2020 sampai September 2020.

Tabel III.2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja di Jl. Kilometer 4 Kampung Perawang Barat.

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu																			
		Sep				Jan				Feb				Mar				Ap			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP	■	■	■	■																
2	Seminar UP					■															
3	Revisi UP							■	■												
4	Penelitian Lapangan									■	■	■	■								
5	Pengelolaan dan analisa data											■	■								
6	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■				
7	Ujian Skripsi																			■	■
8	Revisi Skripsi																			■	■
9	Pengesahan dan Penyerahan Skripsi																				■

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

3.8 Rencana Sistematika Laporan Hasil Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Dalam bab ini diuraikan Tentang studi kepustakaan, kerangka pikir, konsep operasional, dan operasional variabel.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tipe penelitian, lokasi penelitian, informan dan key informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan

data, teknik analisis data, dan jadwal kegiatan penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN


Bab ini menguraikan tempat penelitian, struktur organisasi, tugas dan fungsi, dan aktivitas yang dilakukan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil ini akan dibahas Tentang deskripsi data serta pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan Tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai bahan masukan hasil penelitian.



BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Kabupaten Siak

4.1.1. Sejarah Singkat Kabupaten Siak

Sebelumnya kawasan ini merupakan bagian dari Kesultanan Siak Sri Indrapura. Di awal kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Kasim II, merupakan Sultan Siak terakhir menyatakan kerajaannya bergabung dengan negara Republik Indonesia. Kemudian wilayah ini menjadi wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, meningkat statusnya menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura.

4.1.2. Keadaan Geografi Kabupaten Siak

Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16' 30" – 00 20' 49" Lintang Utara dan 100 54' 21" 102° 10' 59" Bujur Timur. Secara fisik geografis memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pertumbuhan (*growth triangle*) Indonesia - Malaysia - Singapura. Bentang alam Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian Timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur tanah terdiri dan tanah podsolik merah kuning dan batuan dan *alluvial* serta tanah organosol dan *gley humus* dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah.

Lahan semacam ini subur untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25°-32° Celcius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi. Selain dikenal dengan Sungai Siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak, daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Sungai Siak sendiri terkenal sebagai sungai terdalam di tanah air, sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, terutama sebagai sarana transportasi dan perhubungan. Namun potensi banjir diperkirakan juga terdapat pada daerah sepanjang Sungai Siak, karena morfologinya relatif datar.

Selain Sungai Siak, daerah ini juga dialiri sungai-sungai lain, yaitu: Sungai Mandau, Sungai Gasib, Sungai Apit, Sungai Tengah, Sungai Rawa, Sungai Buntan, Sungai Limau, dan Sungai Bayam. Sedangkan danau-danau yang tersebar di daerah ini adalah: Danau Ketialau, Danau Air Hitam, Danau Besi, Danau Tembatu Sonsang, Danau Pulau Besar, Danau Zamrud, Danau Pulau Bawah, Danau Pulau Atas dan Tasik Rawa. Berdasarkan perhitungan siklus hidrologi, 15% surplus air dan curah hujan rata-rata bulanan menjadi aliran permukaan, maka memungkinkan terjadinya banjir musiman pada bulan-bulan basah. Dan analisis data curah hujan diketahui bahwa bulan basah berlangsung pada bulan Oktober hingga Desember, sedangkan bulan kering pada bulan Juni hingga Agustus. Distribusi curah hujan semakin

meninggi ke arah Pegunungan Bukit Barisan di bagian barat wilayah Provinsi Riau.

4.2. Kecamatan Tualang

4.2.1. Sejarah Singkat Kecamatan Tualang

Pusat pemerintahan di Kelurahan Perawang berjarak \pm 70 KM dari Siak Sri Indrapura, dapat ditempuh melalui jalur sungai selama \pm 1,5 jam dan melalui jalur darat \pm 1,5 - 2 jam perjalanan dan pada tanggal 21 Februari 2011 telah diresmikan Jembatan Maredan yang menghubungkan Perawang dengan Siak.

4.2.2. Keadaan Geografi Kecamatan Tualang

Wilayah Kecamatan Tualang seperti pada umumnya wilayah Kabupaten Siak lainnya terdiri dari dataran rendah dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan dan aluvial serta tanah organosol dan glei humus dalam bentuk tanah rawa-rawa atau tanah basah. Kecamatan Tualang secara umum berada pada daerah dataran dimana sektor industri pengolahan merupakan motor penggerak perekonomian yang sangat dominan tidak saja bagi Kecamatan Tualang sendiri tetapi juga menjadi sektor andalan Kabupaten Siak. Sehingga tidak berlebihan apabila daerah ini disebut daerah industri. Masyarakat Perawang sebagian besar adalah pendatang dari bermacam suku & agama.

Perawang dulunya hanya sebuah desa kecil yang terisolir dari segi ekonomi maupun akses jalan. Setelah masuk perusahaan besar seperti

CALTEX dan IKPP sangat membantu pertumbuhan makro desa Perawang. Hingga saat ini pertumbuhan Perawang dikatakan stabil. Ditandai dengan banyaknya pembangunan yang semakin merata.

Kecamatan Tualang terletak antara 0°32'-0°51' Lintang Utara dan 101°28'-101°52' Bujur Timur. Dengan wilayah lain yang berbatasan sebagai berikut:

Utara : Kecamatan Siak

Timur : Kecamatan Koto Gasib dan Lubuk Dalam

Selatan : Kecamatan Kerinci Kanan dan Lubuk Dalam

Barat : Kecamatan Minas dan Kota Pekanbaru

4.2.3. Perekonomian Kecamatan Tualang

Di kota ini terdapat pabrik kertas PT. Indah Kiat yang merupakan anak grup Sinarmas. Indah Kiat merupakan pabrik kertas dan bubur kertas utama di Indonesia. Pabrik ini telah memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat Perawang dan sekitarnya, baik langsung maupun tidak. Namun kerusakan lingkungan penebangan kayu hutan yang menjadi bahan baku pabrik menjadi sisi lain dari dampak keberadaannya. Di samping itu, pabrik ini kerap dituding sebagai salah satu penyebab tercemarnya aliran sungai Siak. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 70/KPTS-II/95 tentang pengaturan tata ruang hutan tanaman industri, masyarakat sekitar hutan di Kabupaten Siak umumnya dan Kecamatan Tualang khususnya

berhak mendapatkan 5 % luas HTI yang ada di Kecamatan Tualang. Dengan diberikannya hak tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seputar hutan yang selama ini terpinggirkan.

4.2.4. Visi dan Misi Kecamatan Tualang

Visi dari kantor Camat Tualang, yaitu “Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Tualang yang Optimal Cepat dan Tepat”. Sedangkan Misi dari Kantor Camat Tualang, yaitu:

- 1) Meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas pelayanan yang sudah ada dengan memberi berbagai pelatihan
- 2) Menciptakan prosedur pelayanan dan mekanisme kerja untuk mensinergikan kerjasama antar karyawan
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan
- 4) Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, bersih, rapi dan indah.

4.2.5. Pendidikan Kecamatan Tualang

Kota Perawang seiring dengan pertumbuhan penduduknya, juga tumbuh menjadi pusat pendidikan bagi kawasan sekitarnya. Berikut daftar sekolah yang terdapat di Kota Perawang.

- 1) Tingkat Perguruan Tinggi:
 - Universitas Muhammadiyah Riau (Kampus III)
 - Universitas Terbuka (Kelas Jauh)

2) Tingkat SMA-Sederajat:

- SMA Negeri 1 Tualang;
- SMA Negeri 2 Tualang;
- SMA Negeri 3 Tualang;
- SMA Negeri 4 Tualang;
- SMA Negeri 5 Tualang;
- MAN Insan Cendekia;
- SMK Negeri 1 Tualang;
- SMA IT Nurul Ilmi;
- SMALB Fajar Amanah;
- MAS I'anatuth Thalibin;
- SMK Muhammadiyah;
- SMK YPPI;
- SMK YAMATU;
- SMK Payung Negeri;
- SMK Ash-Shobru Qolbi.

3) Tingkat SMP-Sederajat:

- SMP Negeri 1 Tualang
- SMP Negeri 2 Tualang
- SMP Negeri 3 Tualang
- SMP Negeri 4 Tualang
- SMP Negeri 5 Tualang
- SMP Negeri 6 Tualang
- SMP Negeri 7 Tualang
- SMP Negeri 8 Tualang
- SMP Negeri 9 Tualang
- SMP Negeri 10 Tualang
- SMP Negeri 1 Satu Atap
- SMP Negeri 2 Satu Atap
- SMP Negeri 3 Satu Atap
- MTs I'anatuth Thalibin
- MTs Fataha
- MTs Al-Wathaniyah
- MTs Nur Ikhlas
- SMP IT I'anatuth Thalibin
- SMP IT Nurul Ilmi
- SMP Plus Muhammadiyah
- SMP Al-Wathaniyah
- SMP Ash-Shobru Qalbi
- SMP PGRI

- SMP YPPI
- SMP YPPM
- SMPLB Fajar Amanah
- SMPK Marsudirini
- SMPK Rehobot.

4) Tingkat SD/MI:

Di Kota Perawang terdapat 20 SD Negeri, 14 SD Swasta, dan 5 Madrasah Ibtidaiyah

4.2.6. Budaya Kecamatan Tualang

Kecamatan Tualang dengan ibukota Perawang. Masyarakat Perawang sebagian besar adalah pendatang, sehingga terdapat beragam suku yang mendiaminya seperti: Suku Melayu, Suku Minang, Suku Jawa, Suku Batak, Suku Sunda, Dan Suku Nias, sehingga timbullah bermacam-macam budaya yang ada di Kecamatan Tualang.

4.2.7. Keadaan Penduduk Kecamatan Tualang

Dari hasil registrasi penduduk di Kecamatan Tualang bulan April Tahun 2019 sebanyak 109.229 jiwa dengan jumlah laki-laki 57.574 jiwa dan perempuan sebanyak 51.655 jiwa sehingga didapatkan sex ratio sebesar 111. Sedangkan jumlah keluarga sebanyak 26.186 sehingga diperoleh penduduk per rumah tangga adalah 4,17 dari jumlah penduduk sebanyak 107.669 jiwa tersebut dapat dilihat penyebaran serta persentase pada masing-masing desa/kelurahan.

4.2.8. Pemerintahan Kecamatan Tualang

Kecamatan Tualang dipimpin oleh Zulkilfli, S.Sos, M.Si. Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Camat diangkat oleh bupati atau walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Kecamatan, camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Camat diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan, dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.

4.3. Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tualang

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat pemerintahan daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta

menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di daerah provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah Provinsi. Sedangkan di daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah Kabupaten/Kota

4.3.1. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tualang

Adapun misi Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tualang adalah meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat. Sementara itu, visi yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah terwujudnya masyarakat kota pekanbaru yang tentram, tertib, dan taat hukum.

4.3.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tualang

Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak

Tugas Pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak dalam Renstra ini Negara mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 16

Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas Menegakkan Perda dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Serta Perlindungan Masyarakat. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

- 1) Penyusunan Program dan Pelaksanaan Penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- 2) Pelaksanaan kebijakan Penegakan? dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah
- 3) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
- 4) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- 5) Pelaksanaan koordinasi Penegakan Peraturan daerah dan peraturan kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian negara Republik Indonesia, TNI dan penyidik pegawai negeri sipil atau aparaturnya lainnya.
- 6) Pengawasan terhadap masyarakat aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah.

4.3.3. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tualang

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tualang





Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang tugas Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 , Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
 - b. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan Kepala Daerah.
 - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
 - d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
 - e. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah ,dan aparatur Negara lainnya.
 - f. Pengawasan terhadap masyarakat , aparatur , dan badan hukum agar mematuhi dan menaati pada dan Peraturan Daerah Kepala Daerah .
 - g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah .
- Adapun Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007

Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, sehingga dituntut kesiapan aparat baik jumlah anggota, kualitas personil termasuk kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai lembaga dalam pemerintah sipil harus tampil sebagai pamong masyarakat yang mampu menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban sehingga dapat menciptakan iklim yang kondusif di daerah. Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja lebih bersifat penyuluhan dan pengurusan, bukan lagi berupa kegiatan yang mengarah pada pemberian sanksi atau pidana.



BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas Informan

Identitas informan diperlukan untuk memberikan gambaran yang signifikan antara data dengan informan, identitas informan juga dibutuhkan untuk menjawab tujuan dari penelitian. Untuk memperoleh data maupun informasi yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis melakukan wawancara dengan Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima di Jalan Raya Kilometer 4, pembeli, pejalan kaki. Adapun identitas informan yang penulis paparkan dalam penelitian ini adalah berdasarkan jenis kelamin informan, usia informan, dan pendidikan informan.

5.1.1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil dari penelitian identitas informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel:

Tabel V.1: Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	2	33,4 %
2	Perempuan	4	66,6%

	Jumlah	6	100 %
--	---------------	----------	--------------

(Sumber: Modifikasi Penulis 2021)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa key informan dan informan yang terdiri dari Kasi Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat, Pedagang , Pengguna jalan, Pembeli, Masyarakat berdasarkan jenis kelamin, laki-laki 2 dengan persentase 33,4% orang dan perempuan 4 orang dengan persentase 66,6 % dan apabila dijumlahkan akan menjadi persentase 100%.

5.1.2. Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Umur

Umur merupakan suatu kematangan pikiran seseorang dalam mengambil keputusan apa yang tidak dan apa yang harus dilakukan maka usia sangat mempengaruhi tingkat analisis seseorang dan pemahaman dalam informan terhadap pertanyaan wawancara yang akan digunakan untuk memperoleh informasi dan sesuai dengan data yang peneliti butuhkan. Pada tabel dibawah ini akan digambarkan umur informan, yaitu sebagai berikut:

Tabel V.2: Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkatan Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	23-35	2	33,4 %
2	36-45	4	66,6 %

	Jumlah	6	100 %
--	---------------	----------	--------------

(Sumber: Modifikasi Penelitian 2021)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat key informan dan informan yang terdiri dari Kasi Ketertiban dan Ketentraman, Pedagang, Pembeli, Pengguna jalan, dan Masyarakat, dengan kriteria umur 23-35 tahun berjumlah 2 orang dengan persentase 33,4 % , 35-45 tahun berjumlah 4 orang dengan persentase 66,6 % .dan apabila dijumlahkan akan menjadi 100%

e.a.iii. Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkatan Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu pematangan pola pemikiran seseorang dalam berbuat maupun bertingkah laku dalam menjawab pertanyaan untuk diwawancara, maka pemahaman informan tidak akan terlepas dari tingkatan pendidikan yang telah dilalui. Pada tabel dibawah ini akan digambarkan tingkatan pendidikan informan yaitu sebagai berikut:

Tabel V.3: Identitas Responden Berdasarkan Tingkatan Pendidikan

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	SMA/SLTA	4	66,6 %
2	Strata Satu (Satu)	2	33,4 %
	Jumlah	6	100 %

(Sumber: Modifikasi Penelitian 2021)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat key informan dan informan yang

terdiri dari Kasi Ketertiban dan Ketentraman , Pedagang Kaki Lima, Pembeli, Pengguna jalan, dan Masyarakat, berdasarkan tingkat pendidikan SMA/SLTA 2 berjumlah 4 orang dengan persentase 66,6% , dan Strata Satu(Satu) berjumlah 2 orang dengan persentase 33,4%.

5.2. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana hasil dari peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kampung Perawang Barat sehingga saat ini tidak terlihat peranan Satuan Polisi Pamong Praja dan berharap agar masalah ini dapat teratasi. Sehingga peran tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur ataupun Peraturan Daerah Siak Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum terutama pada Pasal 16 Tentang penempatan usaha- usaha di tempat tertentu. Dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun di tepi/pinggir jalan umum, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya. Baik untuk tujuan berdagang /usaha maupun tidak untuk berdagang/usaha kecuali ditempat- tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang telah ditunjuk. Dengan harapan peran tersebut dapat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di kecamatan tualang.

Dalam peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kampung Perawang Barat Dibutuhkan peran

Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjalankan tugasnya dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima sehingga tujuan yang dikehendaki dicapai dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang sudah ditetapkan dan segera terwujud. Dalam hal ini tentu banyak hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima merupakan tugas yang harus dijalankan dengan baik oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang. Dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Di Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang harus meningkatkan efisiensi dan efektifitas dengan memberikan pemberian sosialisasi, pembinaan, dan pemberian arahan.

5.2.1 *Role* /Aturan

Role / aturan yang dimaksud yaitu merupakan sebuah ketentuan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang .Role ini menunjukkan bagaimana Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dalam melakukan peran untuk menjaga ketertiban umum sesuai dengan Perda Siak Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum. terutama pada Pasal 16 Tentang penempatan usaha- usaha di tempat tertentu Dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun di tepi/pinggir jalan umum, jalur hijau, taman dan tempat-tempat

umum lainnya. Baik untuk tujuan berdagang /usaha maupun tidak untuk berdagang/usaha kecuali ditempat- tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang telah ditunjuk.

5.2.1.1 Adanya Prosedur Penertiban

Adanya prosedur penertiban yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima yang di berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum terutama pada Pasal 16 Tentang penempatan usaha- usaha di tempat tertentu Dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun di tepi/pinggir jalan umum,jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya. Baik untuk tujuan berdagang /usaha maupun tidak untuk berdagang/usaha kecuali ditempat- tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang telah ditunjuk, dan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan key informan, dengan tujuan agar Peranan Satuan polisi Pamong Praja Dalam

Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kampung Perawang Barat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.

Menurut Kasi Ketentraman dan ketertiban masyarakat Bapak Rudi Vivi Hendri, S.T mengatakan:

“Kalau dari Kasi Trantib untuk Satuan Polisi Pamong Praja ada melakukan sosialisasi tentang prosedur penertiban, yang diberikan untuk disosialisasikan kembali kepada para pedagang. Lalu anggota Satuan Polisi Pamong Praja memberikan sosialisasi tersebut setiap melakukan tugas terhadap para pedagang kaki lima”. (Senin, 4 Januari 2021)

Penjelasan yang tidak terlalu berbeda dengan wawancara penulis kepada Anggota SATPOL-PP wanita yaitu Ibu Susi Maryani, S.AP:

“bahwa pemberian sosialisasi tentang penertiban tersebut , setiap hari dilakukan kepada para Pedagang Kaki Lima pada saat Satuan polisi pamong praja saat melakukan Penertiban pedagang kaki lima”. (Senin, 4 Januari 2021)

Selanjutnya penulis mewawancarai bapak Dantim SATPOL-PP yaitu Bapak Ismail S.H:

“adanya pemberian sosialisasi tentang penertiban pkl , setiap hari dilakukan kepada para Pedagang Kaki Lima pada saat Satuan polisi pamong praja saat melakukan Penertiban pedagang kaki lima”. (Sabtu, 17 April 2021)

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemberian sosialisasi tentang penertiban diberikan kepada para Pedagang Kaki Lima setiap hari. Pemberian sosialisasi tersebut diarahkan pada saat apel pagi oleh Kasi Ketentraman dan Ketertiban.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pedagang kaki lima .Menurut Ibu Siti salah satu pedagang kaki lima

menyatakan :

“Bahwa adanya sosialisasi yang diberikan oleh anggota satpol-pp kepada para pedagang kaki lima tentang prosedur penertiban , tetapi tidak semua pedagang kaki lima yang mendapatkan sosialisasi tersebut,sehingga banyak pedagang yang tidak mendapatkan sosialisasi tersebut” (selasa 05 januari 2021)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan pedagang kaki lima Menurut ibuk Nisa salah satu pedagang menyatakan:

“Sosialisasi prosedur penertiban ada dilakukan oleh anggota satpol-pp , akan tetapi hanya sosialisasi saja dan tidak ke semua kepada para pedagang kaki lima ,sehingga banyak pedagang kaki lima yang tidak mendapatkan sosialisasi yang diberikan oleh anggota satpol-pp ”(selasa 05 januari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pedagang maka dapat disimpulkan bahwa adanya sosialisasi tentang prosedur penertiban kepada para pedagang, tetapi sosialisasi tersebut tidak semua pedagang dapatkan ,dapat dilihat masih minimnya pengetahuan pedagang tentang prosedur penertiban sehingga masih banyak pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pembeli ataupun pengguna jalan.Menurut Intan salah satu pembeli sekaligus pengguna jalan menyatakan:

“Prosedur tentang penertiban ada diberikan satpol –pp kepada para pedagang kaki lima ,dan sosialisasi tersebut tidak sering dilakukan oleh anggota satpol-pp ,sehingga pedagang kaki lima banyak yang tidak tahu,disini terlihat semakin banyaknya pedagang kaki lima”. (selasa 05 januari 2021)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pembeli

dengan pertanyaan yang sama menurut andre menyatakan:

“Sosialisasi prosedur penertiban ada dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja karena saya pernah melihat Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban dan melakukan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima,tetapi sosialisasi tersebut sangat jarang terlihat ,sehingga pedagang kaki lima masih banyak berjualan ditempat yang tidak diperbolehkan untuk berjualan”(selasa 05 januari 2021).

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemberian sosialisasi tentang penertiban diberikan kepada para Pedagang Kaki Lima ada dilakukan. Pemberian sosialisasi tersebut berikan pada saat Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban dan sosialisasi tersebut sangat jarang dilakukan oleh anggota satpol-pp disini terlihat masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan dikarenakan banyak pedagang kaki lima yang tidak tahu tentang prosedur penertiban pedagang kaki lima bahwa adanya peraturan daerah kabupaten siak Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Dan Ketentraman ,terutama pada pasal 16 bahwa ada larangan berjualan ditempat-tempat tertentu salah satunya di trotoar dan badan jalan .

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, penulis menemukan bahwa pemberian sosialisasi tentang prosedur penertiban tersebut tidak semua pedagang kaki lima mendapatkan sosialisasi tentang prosedur penertiban kepada para pedagang kaki lima, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Ketertiban Umum terutama pada pasal 16 bahwa larangan berjualan ditempat-tempat tertentu salah satunya di

badan jalan raya dan trotoar ,karena apabila pedagang kaki lima berjualan di tempat tersebut akan mengakibatkan kemacetan di jalan tersebut.Hal ini dapat dilihat semakin maraknya pedagang kaki lima yang berjualan di daerah yang sudah jelas dilarang untuk berjualan.

5.2.1.2 Melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran ketertiban umum

Melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran ketertiban umum ,pada saat Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban kepada para pedagang kaki lima ,maka ada beberapa tahap yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ,yang pertama tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kepada para pedagang kaki lima berupa memberi arahan bahwa dilarang berjualan ditempat –tempat umum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 Tentang terutama pada pasal 16 bahwa larangan berjualan ditempat -tempat tertentu salah satunya di badan jalan raya dan trotoar ,karena apabila pedagang kaki lima berjualan di tempat tersebut akan mengakibatkan kemacetan di jalan tersebut.Hal ini dapat dilihat semakin maraknya pedagang kaki lima yang berjualan di daerah yang sudah jelas dilarang untuk berjualan, dan tindakan yang kedua berupa mengamankan barang dagangan para pedagang kaki lima .

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Rudi Vivi

Hendri S.T mengatakan:

"Satpol –pp ada melakukan tindakan kepada para pedagang kaki lima yang diberikan berupa arahan untuk para pedagang kaki lima yang pertama anggota satpol-pp akan memberikan arahan kepada para pedagang kaki lima, dan selanjutnya apabila pedagang kaki lima masih melanggar ketertiban maka anggota satpol- pp akan membawa barang dagangannya untuk dibawa ke kantor satpol –pp dulu agar diamankan dan membuat surat pernyataan tidak akan melakukan pelanggaran yang sama, dan anggota satpol –pp juga memberitahu bahwa di pinggiran jalan tidak diperbolehkan untuk berjualan. Dikarenakan akan mengganggu pengguna jalan yang ada. Dan arahan yang diberikan juga bertujuan agar para PKL yang ada menjadi tertib". (Senin, 4 Januari 2021)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pertanyaan yang sama, Menurut Anggota SATPOL-PP Wanita Ibuk Susi Maryani, S.AP mengatakan:

"Tindakan yang pertama anggota satpol- pp lakukan kepada para pedagang kaki lima berupa lisan serta arahan kepada para pedagang kaki lima,dan setelah teguran secara lisan disampaikan tetapi para pedagang kaki lima masih melakukan pelanggaran yang sama maka anggota satpol –pp akan mengamankan barang dagangan untuk dibawa ke kantor satpol-pp agar pedagang yang berjualan tidak berjualan lagi di tempat tersebut,dan berjualan ditempat yang sudah ada di sediakan . agar pedagang tidak berjualan di sembarangan tempat terutama di pinggir ruas jalan umum". (Senin, 4 Januari 2021)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pertanyaan yang sama, Menurut Dantim SATPOL-PP Bapak Ismail, S.H mengatakan:

" Adapun tindakan yang pertama yang di lakukan oleh anggota satpol-pp lakukan kepada para pedagang kaki lima berupa peringatan lisan serta arahan kepada para pedagang kaki lima,dan setelah teguran secara lisan disampaikan tetapi para pedagang kaki lima masih melakukan pelanggaran yang sama maka anggota satpol –pp akan mengamankan barang dagangan untuk dibawa ke kantor satpol-pp agar pedagang yang berjualan tidak berjualan lagi di tempat tersebut,dan berjualan ditempat yang sudah ada di sediakan . agar pedagang tidak berjualan di sembarangan tempat terutama di pinggir ruas jalan umum". (Sabtu,17

April 2021)

Dari jawaban-jawaban informan diatas maka yang penulis dapat merangkum, dan dapat dilihat bahwa adanya tindakan terhadap pelanggaran ketertiban umum hanya berupa arahan kepada pedagang kaki lima,dan apabila pedagang kaki lima melanggar ketertiban lagi maka anggota satpol-pp akan mengamankan barang dagangannya untuk diamankan dulu ke kantor satpol-pp ,agar pedagang kaki lima yang ada menjadi lebih tertib. Terutama pedagang kaki lima yang berjualan di tempat sembarangan seperti di ruas jalan karena dapat menyebabkan jalanan menjadi macet,sesuai dengan Perda Siak Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum. terutama pada Pasal 16 Tentang penempatan usaha- usaha di tempat tertentu Dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun di tepi/pinggir jalan umum,jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya. Baik untuk tujuan berdagang /usaha maupun tidak untuk berdagang/usaha kecuali ditempat- tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang telah ditunjuk.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara,menurut Siti pedagang kaki lima menyatakan:

“Anggota satuan polisi pamong praja ada melakukan tindakan terhadap pedagang kaki lima yang yang melanggar aturan ,tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah yang pertama berupa teguran secara lisan kepada para pedagang kaki lima dan apabila pedagang kaki lima masih melanggar peraturan yang ada maka anggota satuan polisi pamong praja akan mengamankan barang dagangan untuk di bawa ke kantor satuan polisi pamong praja , pada saat melakukan

penertiban pedagang kaki lima teguran secara lisan yang sering dilakukan oleh anggota satuan polisi pamong praja kepada kami para pedagang kaki lima” (selasa 05 januari 2021)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pedagang kaki lima. Menurut ibu nisa yang tak jauh berbeda jawaban dari pedagang lainnya menyatakan:

“adanya tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja , pada saat melakukan penertiban pedagang kaki lima ,yang berupa peringatan secara lisan tetapi hanya teguran secara lisan saja ,masa pandemic ini satuan polisi pamong praja belum ada sampai saat sekarang melakukan penertiban pedagang kaki lima” (selasa 05 januari 2021)

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara dengan pembeli. Menurut intan menyatakan:

“tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja , pada saat melakukan penertiban pedagang kaki lima ,hanya berupa peringatan secara lisan tetapi hanya teguran secara lisan dan sangat jarang satuan polisi pamong praja melakukan penertiban ,apalagi di masa pandemic ini sampai sekarang belum terlihat satuan polisi pamong praja melakukan penertiban” (selasa 05 januari 2021)

Menurut Andre Menyatakan:

“ Bahwa adanya tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja , pada saat melakukan penertiban pedagang kaki lima ,yang berupa peringatan secara lisan” (selasa 05 januari 2021)

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa adanya tindakan terhadap pelanggaran ketertiban umum,apabila pedagang kaki lima melakukan pelanggaran tersebut yang berupa teguran secara lisan kepada para Pedagang Kaki Lima .dan tindakan tersebut diarahkan pada saat Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban dan hanya berupa teguran secara lisan.

Dari hasil observasi penulis di lapangan, penulis menemukan bahwa

tindakan terhadap pelanggaran ketertiban tersebut berupa arahan saja dan tidak dijalankan dengan baik. Bisa dibuktikan bahwa arahan yang diberikan tidak membuat para pedagang menjadi semakin tertib. Pedagang yang ada semakin banyak berjualan sehingga seringkali menimbulkan kemacetan di jalanan,sesuai dengan Perda Siak Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum. terutama pada Pasal 16 Tentang penempatan usaha- usaha di tempat tertentu Dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun di tepi/pinggir jalan umum,jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya. Baik untuk tujuan berdagang /usaha maupun tidak untuk berdagang/usaha kecuali ditempat- tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang telah ditunjuk.

5.2.1.3 Adanya sanksi bagi yang melanggar ketertiban umum

Adanya sanksi bagi yang melanggar ketertiban umum ,sanksi dari Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pedagang kaki lima apabila melanggar ketertiban umum sesuai dengan Perda Siak Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum. terutama pada Pasal 16 Tentang penempatan usaha- usaha di tempat tertentu Dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun di tepi/pinggir jalan umum,jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya. Baik untuk tujuan berdagang /usaha maupun tidak untuk berdagang/usaha kecuali ditempat- tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang telah ditunjuk.Maka

sanksi akan diberikan berupa pengamanan barang dagangan ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tualang , bisa saja pembongkaran barang dagangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan key informan. Menurut Bapak Rudi Vivi Hendri, S.T mengatakan:

"Satuan polisi pamong praja ada memberikan sanksi kepada pedagang kaki lima yang berupa apabila pedagang kaki lima tidak mau lagi ditegur secara lisan, maka satuan polisi pamong praja akan memberikan sanksi yang berupa membawa dagangannya ke kantor Satuan polisi pamong praja dan membuat surat pernyataan di kantor satuan polisi pamong praja Kecamatan Tualang." (Senin, 4 Januari 2021)

Lalu jawaban yang tidak jauh berbeda diungkapkan oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja wanita Ibu Susi Maryani, S.AP mengatakan:

"sanksi pertama berupa teguran secara lisan dan apabila pedagang kaki lima masih melakukan pelanggaran ketertiban umum, maka kami dari pihak satuan polisi pamong praja akan memberikan surat pernyataan dan apabila masih juga melakukan pelanggaran tersebut maka akan diberikan sanksi berupa membawa dagangannya ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan membuat surat pernyataan ." (Senin, 4 Januari 2021)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Danti SATPOL –PP Bapak Ismail S.H mengatakan:

"berupa teguran secara lisan dan apabila pedagang kaki lima masih melakukan pelanggaran ketertiban umum, maka kami dari pihak satuan polisi pamong praja akan memberikan surat pernyataan dan apabila masih juga melakukan pelanggaran tersebut maka akan diberikan sanksi berupa membawa dagangannya ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan membuat surat pernyataan ." (Sabtu,17 April 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa ada sanksi yang diberikan kepada para pedagang yang berupa mengamankan barang dagangan ke kantor, dan disini terlihat kurangnya

peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima yang ada di kampung perawang barat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pedagang kaki lima Menurut ibu siti menyatakan:

“Bahwa adanya sanksi kepada para pedagang ,yang berupa barang dagangannya yang diamankan ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja” (Selasa 05 Januari 2021)

Selanjutnya yang tak jauh berbeda dengan jawaban pedagang lainnya Menurut ibuk nisa menyatakan:

“Bahwa adanya sanksi kepada para pedagang ,yang berupa barang dagangannya yang diamankan ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja , dan sanksi yang berupa ini tidak semua kepada para pedagang ” (Selasa 05 Januari 2021)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pembeli dan pengguna jalan .

Menurut intan menyatakan:

“ adanya sanksi bagi pedagang yang melanggar ketertiban umum dengan salah satu contohnya satpol melakukan razia kepada pedagang kaki lima ” (Selasa 05 Januari 2021)

Menurut andre yang menyatakan tidak jauh berbeda dengan pembeli lainnya:

“ Bahwa adanya sanksi bagi pedagang yang melanggar ketertiban umum dengan salah satu contohnya satpol melakukan razia kepada pedagang kaki lima dengan harapan pedagang tidak berjualan lagi di jalanan umum ” (Selasa 05 Januari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa ada sanksi yang diberikan kepada para pedagang , akan tetapi sanksi yang diberikan tidak membuat efek jera terhadap pedagang disini dapat dilihat bahwa pedagang masih berjualan di ruas jalan sehingga membuat kemacetan di jalan sekitar pedagang tersebut berjualan.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, penulis menemukan bahwa karena tidak semua sanksi yang diberikan kepada para pedagang dilakukan setiap hari, sehingga menjadikan pedagang yang ada masih tetap berjualan ditempat yang sudah dilarang seperti di pinggir jalan umum. Hal ini juga yang mengakibatkan jalanan sekitarnya menjadi macet dan juga mengganggu pengguna jalan yang ada dan disini terlihat kurangnya peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang yang berjualan di ruas jalan

5.2.2 Individu

Individu yang dimaksud adalah makhluk ciptaan tuhan yang didalam dirinya dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, ras ,serta rukun dalam diri setiap individu memiliki etika.individu ini menunjukkan etika dari satuan polisi pamong praja yang ada di kecamatan tualang terhadap pedagang kaki lima dalam menertibkan pedagang yang berjualan di jalanan umum, sesuai dengan Peraturan Daerah Siak Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum terutama pada pada Pasal 16 Tentang

penempatan usaha- usaha di tempat tertentu Dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun di tepi/pinggir jalan umum,jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya. Baik untuk tujuan berdagang /usaha maupun tidak untuk berdagang/usaha kecuali ditempat- tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang telah ditunjuk.

5.2.2.1 Melakukan razia secara rutin

Melakukan razia secara rutin kepada para pedagang kaki lima dengan harapan agar pedagang kaki lima menjadi tertib, maka akan terlaksana ketentraman dan ketertiban baik itu dari masyarakat setempat maupun pedagang kaki lima dan sebaiknya Satuan Polisi Pamong Praja melakukan razia kepada pedagang kaki lima secara rutin dengan harapan para pedagang mengerti dengan Peraturan Daerah Siak Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum terutama pada pada Pasal 16 Tentang penempatan usaha- usaha di tempat tertentu Dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun di tepi/pinggir jalan umum,jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya. Baik untuk tujuan berdagang /usaha maupun tidak untuk berdagang/usaha kecuali ditempat- tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang telah ditunjuk.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan Menurut Bapak Rudi Vivi Hendri, S.T sebagai Kasi Trantib mengatakan:

"adanya satuan polisi pamong praja dalam melakukan razia secara rutin, dan biasanya saat melakukan razia pada pukul 07.00 – 10.00 wib oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pedagang Kaki Lima yang tidak mengikuti aturan berdagang di jalanan umum dan akan akan diberikan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima". (Senin, 4 Januari 2021)

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara dengan Anggota SATPOL-PP wanita Ibu Susi Maryani mengatakan:

"razia ada dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kepada Pedagang Kaki Lima yang berjualan di jalan umum dan akan diarahkan dan barang dagangannya untuk dipindahkan dan jangan berjualan di tempat jalanan umum. Pedagang Kaki Lima yang ada juga akan disuruh pindah karena tempat berdagangnya merupakan tempat yang dilarang untuk berjualan". (Senin, 4 Januari 2021)

Dan selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara dengan Dantim SATPOL-PP Bapak Ismail S.H mengatakan:

"Penertiban ataupun razia ada dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kepada Pedagang Kaki Lima yang berjualan di jalan umum dan akan diarahkan dan barang dagangannya untuk dipindahkan dan jangan berjualan di tempat jalanan umum. Pedagang Kaki Lima yang ada juga akan disuruh pindah karena tempat berdagangnya merupakan tempat yang dilarang untuk berjualan". (Sabtu, 17 April 2021)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pedagang kaki lima Menurut ibu siti menyatakan:

" Bahwa adanya Satuan polisi pamong praja melakukan razia ,tetapi tidak setiap hari anggota Satuan Polisi Pamong Praja melakukan razia ,razia dilakukan hanya di pagi hari saja "(Selasa 05 Januari 2021)

Menurut ibuk bisa tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh pedagang lainnya menyatakan:

" adanya razia yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja ,tetapi tidak setiap hari anggota Satuan Polisi Pamong Praja melakukan razia ,razia dilakukan hanya di pagi hari saja ,dan kami para pedagang setiap Satuan Polisi Pamong Praja melakukan razia mengikuti peraturan dari

Satuan Polisi Pamong Praja contohnya membubarkan barang dagangan kami,dan hanya sebatas razia saja tidak ada memberikan sosialisasi“(Selasa 05 Januari 2021)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pengguna jalan sekaligus pembeli,menurut intan menyatakan:

“bahwa adanya Satuan Polisi Pamong Praja melakukan razia para pedagang kaki lima lalu pedagang kaki lima mengemas barang dagangannya , setelah razia selesai para pedagang memulai berdagang seperti biasa lagi”(Selasa 05 2021)

Menurut andre menyatakan:

“pada saat Satuan Polisi Pamong Praja melakukan razia para pedagang mengemas barang dagangannya , setelah razia selesai para pedagang memulai berdagang lagi seperti semuladan ,dan razia hanya dilakukan sesekali saja”(Selasa 05 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa ada Satuan Polisi Pamong Praja melakukan razia dan hanya ada dalam bentuk sesekali saja yang berupa arahan agar tidak berjualan di ruas jalan lalu pedagang tersebut akan disuruh untuk pindah dari area tersebut namun jika pedagang masih tetap berjualan di area yang dilarang maka barang dagangan akan diamankan.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, penulis menemukan bahwa pada saat melakukan razia yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja lebih kepada memberitahu tentang larangan berdagang,dan dalam hal ini pedagang masih sulit diberi arahan agar tidak berjualan di area yang tidak diperbolehkan disini terlihat kurangnya berperan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan para pedagang kaki lima yang ada di

kampung perawang barat,sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Dan Ketentraman Terutama pada Pasal 16 Tentang penempatan usaha- usaha di tempat tertentu Dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun di tepi/pinggir jalan umum,jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya. Baik untuk tujuan berdagang /usaha maupun tidak untuk berdagang/usaha kecuali ditempat- tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang telah ditunjuk.

5.2.2.2 Melakukan pengawasan terhadap pedagang kaki lima

Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan kepada para pedagang kaki lima dengan cara turun kelapangan untuk melihat keadaan pedagang kaki lima dan melakukan pengawasan kepada para pedagang kaki lima dengan harapan tertibnya pedagang kaki lima saat berjualan ,karena lokasi yang ditempati oleh pedagang kaki lima merupakan tempat-tempat yang dilarang untuk berjualan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Dan Ketentraman Terutama pada Pasal 16 Tentang penempatan usaha- usaha di tempat tertentu Dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun di tepi/pinggir jalan umum,jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya. Baik untuk tujuan berdagang /usaha maupun tidak untuk berdagang/usaha kecuali ditempat- tempat yang telah diizinkan oleh

Bupati atau pejabat yang telah ditunjuk, apabila pengawasan dilaksanakan dengan maksimal maka berjalanla peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan Menurut Bapak Rudi Vivi Hendri, S.T sebagai Kasi Trantib mengatakan:

"Pada saat melakukan pengawasan terhadap pedagang kaki lima tidak ada materi yang disampaikan. Hanya berupa arahan agar pedagang yang ada tidak berjualan di tempat seperti rawan kecelakaan". (Senin, 4 Januari 2021)

Selanjutnya peneliti mewawancarai salah satu anggota Satuan Polisi Pamong Praja Menurut Ibu Susi Maryani, S.AP mengatakan:

"Dalam melakukan pengawasan pedagang kaki lima tidak ada materi namun hanya berupa arahan tentang tempat-tempat yang diperbolehkan untuk berjualan dan mana tempat yang tidak diperbolehkan untuk berjualan". (Senin, 4 Januari 2021)

Dan selanjutnya peneliti mewawancara Dantim Satuan Polisi Pamong Praja Menurut Bapak Ismail, S.H mengatakan:

"Untuk melakukan pengawasan pedagang kaki lima tidak ada materi namun hanya berupa arahan tentang tempat-tempat yang diperbolehkan untuk berjualan dan mana tempat yang tidak diperbolehkan untuk berjualan sesuai dengan perda kabupaten siak nomor 37 tahun 2002". (Sabtu, 17 April 2021)

Dari hasil wawancara penulis diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengawasan hanya berupa arahan. Arahan yang diberikan kepada pedagang kaki lima berupa tempat-tempat yang diperbolehkan untuk berjualan dan tempat-tempat yang tidak diperbolehkan untuk berjualan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pedagang kaki lima

Menurut ibu siti menyatakan:

“Pengawasan yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja hanya berupa arahan saja bahwa tidak boleh berdagang di jalanan umum dan hanya bersifat sesekali saja” (selasa 05 januari 2021)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pedagang Menurut ibuk nisa menyatakan :

“ Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja ,tetapi hanya berupa arahan saja bahwa tidak boleh berdagang di jalanan umum dan hanya bersifat sesekali saja” (selasa 05 januari 2021)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pengguna jalan sekaligus pembeli, menurut intan menyatakan:

“ Mungkin ada anggota Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan terhadap pedagang kaki lima yang melanggar ketertiban umum, yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja ,tetapi hanya bersifat sesekali saja” (selasa 05 januari 2021)

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara dengan pengguna jalan sekaligus pembeli dengan pertanyaan yang sama, menurut andre menyatakan:

“adanya anggota Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan terhadap pedagang kaki lima yang melanggar ketertiban umum, yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada saat melakukan razia ,tetapi hanya bersifat sesekali saja” (selasa 05 januari 2021)

Dari hasil wawancara penulis diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengawasan hanya berupa arahan. Arahan yang diberikan kepada pedagang kaki lima berupa tempat-tempat yang diperbolehkan untuk berjualan dan tempat-tempat yang tidak diperbolehkan untuk berjualan dan hanya bersifat sesekali saja.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, penulis menemukan bahwa arahan yang diberikan masih kurang sehingga para pedagang masih sulit untuk diarahkan. Dan pedagang yang ada malah semakin banyak yang berjualan di area yang sudah jelas dilarang untuk berdagang disini terlihat kurangnya peranan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di kecamatan tualang ,sesuai dengan perda nomor 37 tahun 2002 tentang ketertiban umum.

5.2.2.3 Menyediakan tempat untuk pedagang kaki lima

Adanya penyediaan tempat untuk para pedagang kaki lima yang seharusnya penyediaan tempat yang cukup oleh pemerintah setempat yang akan diarahkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja agar para pedagang kaki lima menjadi tertib dan berjalan lancar Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Dan Ketentraman Terutama pada Pasal 16 Tentang penempatan usaha- usaha di tempat tertentu Dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun di tepi/pinggir jalan umum,jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya. Baik untuk tujuan berdagang /usaha maupun tidak untuk berdagang/usaha kecuali ditempat- tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang telah ditunjuk, apabila pengawasan dilaksanakan dengan maksimal maka berjalanla peraturan daerah yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan

informan menurut Bapak Rudi Vivi Hendri S.T sebagai Kasi Trantib mengatakan:

"adanya Penyediaan tempat untuk para pedagang ada dan lokasinya terletak di kilometer 11 atau biasa disebut pasar rakyat". (Senin, 4 Januari 2021)

Tak jauh berbeda dengan jawaban diatas Menurut Ibu Susi Maryani, S.AP anggota Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan:

"penyediaan tempat untuk para pedagang kaki lima itu sudah kita sediakan dan berlokasi di kilometer 11 ."(Senin, 4 Januari 2021)

Selanjutny peneliti melakukan wawancara dengan Dantim SATPOL -PP Menurut Bapak Ismail, S.H mengatakan:

" Untuk penyediaan tempat para pedagang kaki lima itu sudah kita sediakan dan berlokasi di kilometer 11 tetapi pedagang kaki lima tidak mau untuk pindah ke lokasi yang sudah disediakan."(Sabtu ,17 April 2021)

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa adanya penyediaan tempat untuk para pedagang kaki lima yang diberi tahu langsung kepada Pedagang Kaki Lima mengenai pedagang yang melanggar aturan saat berjualan. Dalam hal ini bagi pedagang yang melanggar aturan maka akan mendapat teguran dari petugas Satuan Polisi Pamong Praja.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibuk Siti pedagang kaki lima menyatakan:

" adanya penyediaan tempat untuk para pedagang tetapi tidak semua pedagang yang disuruh untuk pindah ke lokasi yang disediakan" (selasa 05 januari 2021).

Sedangkan menurut Ibuk Nisa salah satu pedagang menyatakan:

“ adanya penyediaan tempat untuk para pedagang tetapi tidak semua pedagang yang disuruh untuk pindah ke lokasi yang disediakan, karena kondisi tempat yang tidak memungkinkan untuk semua para pedagang pindah (selasa 05 januari 2021).

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara dengan salah satu pengguna jalan sekaligus pembeli tentang bagaimana apakah ada penyediaan tempat untuk para pedagang.

Menurut intan sebagai pembeli menyatakan:

“ kondisi tempat untuk para pedagang kurang memungkinkan untuk semua para pedagang disuruh pindah ke lokasi yang disediakan , dan selain dari tempat yang sudah disediakan masih ada lahan lagi untuk pemindahan para pedagang agar berdagang dengan tertib “(selasa 05 januari 2021).

Sedangkan menurut andre sebagai pembeli menyatakan:

“ adanya tempat untuk para pedagang ,tetapi kurang memungkinkan untuk semua para pedagang disuruh pindah ke lokasi yang telah disediakan , “(selasa 05 januari 2021).

Dari hasil wawancara penulis diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya tempat untuk para pedagang tetapi tidak memungkinkan untuk semua pedagang pindah dan pedagang ingin pindah jika semuanya dipindahkan.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, penulis menemukan bahwa penyediaan tempat untuk para pedagang tidak semuanya para pedagang dipindahkan kepada tempat yang telah disediakan sehingga para pedagang tidak mengindahkan apa yang diberitahukan oleh anggota SATPOL -PP yang dilakukan memang berupa penyampaian langsung terhadap PKL yang tidak mengikuti aturan. Namun hal ini tidak juga efektif

karena sebagian pedagang masih saja banyak melanggar aturan dan disini terlihat masi kurangnya peran satuan polisi pamong praja dalam menertibkan para pedagang kaki lima yang ada di kampung perawang barat.

5.2.3 Struktur sosial

Struktur sosial sebagai suatu tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang di dalamnya terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan dengan batas-batas perangkat unsur –unsur sosial yang menunjuk pada suatu ketentuan perilaku. Struktur sosial ini menunjukkan bagaimana Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dalam melakukan peran untuk menjaga ketertiban umum sesuai dengan Perda Siak Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum. Terutama pada pasal 16 tentang larangan berjualan di tempat –tempat tertentu Dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun di tepi/pinggir jalan umum,jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya. Baik untuk tujuan berdagang /usaha maupun tidak untuk berdagang/usaha kecuali ditempat- tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang telah ditunjuk.

5.2.3.1 Adanya koordinasi dengan pedagang kaki lima

Adanya koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan pedagang kaki

lima dengan harapan upaya yang sinkron dan teratur demi menyediakan jumlah serta waktu yang tepat, dan juga mengarahkan pelaksanaan untuk bisa melahirkan suatu tindakan yang selaras dan harmonis pada tujuan yang sebelumnya sudah ditentukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Dan Ketentraman Terutama pada Pasal 16 Tentang penempatan usaha- usaha di tempat tertentu Dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun di tepi/pinggir jalan umum, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya. Baik untuk tujuan berdagang /usaha maupun tidak untuk berdagang/usaha kecuali ditempat- tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang telah ditunjuk, apabila pengawasan dilaksanakan dengan maksimal maka berjalanla peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan Menurut Bapak Rudi Vivi Hendri, S.T sebagai Kasi Trantib mengatakan:

“satuan polisi pamong praja adanya melakukan koordinasi yang disampaikan oleh pedagang yang berupa arahan bahwa dilarang berjualan ditempat –tempat umum karena mengganggu keamanan dan ketertiban umum”. (Senin, 4 Januari 2021)

Menurut Ibu Susi Maryani, S.AP sebagai anggota satuan polisi pamong praja mengatakan:

“Bahwa adanya koordinasi berupa arahan yang ada disampaikan pada saat melakukan penertiban”. (Senin, 4 Januari 2021)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancar dengan Dantim SATPOL

–PP Bapak Ismail, S.H mengatakan:

“Dalam melakukan koordinasi dengan pedagang kaki lima berupa arahan yang ada disampaikan pada saat melakukan penertiban kepada pedagang kaki lima”. (Sabtu, 17 April 2021)

Berdasarkan wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa arahan yang akan disampaikan kepada Pedagang Kaki Lima akan di beritahukan pada saat melakukan penertiban . Arahan tersebut berupa pemberitahuan urusan mengenai keamanan dan ketertiban umum.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara menurut Ibu Siti sebagai pedagang kaki lima menyatakan:

“Koordinasi yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja hanya berupa arahan dan itu hanya sesekali dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada saat melakukan penertiban” (selasa 05 januari 2021).

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara dengan pedagang lainnya dengan pertanyaan yang sama dengan jawaban yang tidak jauh berbeda menurut Ibuk Nisa menyatakan:

“ adanya Koordinasi yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja hanya berupa arahan dan itu hanya sesekali” (selasa 05 januari 2021)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pengguna jalan sekaligus pembeli menurut intan menyatakan:

“ mungkin ada Koordinasi yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja kepada para pedagang dan saya hanya melihat arahan itu hanya sesekali” (selasa 05 januari 2021)

Menurut andre sebagai pembeli menyatakan:

“ adanya Koordinasi yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja kepada para pedagang dan saya hanya melihat arahan itu

hanya sesekali” (selasa 05 januari 2021).

Berdasarkan wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya koordinasi antara pedagang dengan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berupa arahan yang akan disampaikan kepada Pedagang Kaki Lima akan di beritahukan pada saat melakukan penertiban . Arahan tersebut berupa pemberitahuan urusan mengenai keamanan dan ketertiban umum dan disini terlihat bahwa kurangnya peranan satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di kampung perawang barat.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, penulis menemukan bahwa pemberian arahan yang dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja memang ada diberikan kepada para pedagang . Dan pemberian arahan dilakukan dengan cukup baik, Namun kurang sehingga pedagang masih saja banyak berjualan di area yang sudah dilarang.

5.2.3.2 Adanya pembagian tugas antara SATPOL –PP

Adanya pembagian tugas antar satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima untuk menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Dan Ketentraman Terutama pada Pasal 16 Tentang penempatan usaha- usaha di tempat tertentu Dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun di tepi/pinggir jalan umum,jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya. Baik untuk tujuan berdagang

/usaha maupun tidak untuk berdagang/usaha kecuali ditempat- tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang telah ditunjuk, apabila pengawasan dilaksanakan dengan maksimal maka berjalanla peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan Menurut Bapak Rudi Vivi Hendri, S.T sebagai Kasi Trantib mengatakan:

“Adanya pembagian tugas antara Satuan Polisi Pamong Praja pada saat melakukan penertiban pedagang kaki lima yang biasanya tidak semua anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berjumlah 11 orang untuk turun kelapangan, hanya sekitaran 8 orang dengan satu perempuan dan selebihnya untuk tinggal di kantor,karena pada saat melakukan penertiban anggota Satuan Polisi Pamong Praja biasanya dibantu oleh polsek tualang dan anggota danramil”. (Senin, 4 Januari 2021)

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara dengan salah satu anggota Satuan Polisi Pamong Praja dengan pertanyaan yang sama menurut Ibu Susi Maryani, S.AP mengatakan:

“Bahwa adanya pembagian tugas antar SATPOL-PP tetapi tidak semua anggota SATPOL – Turun kelapangan dengan tujuan agar pedagang menjadi lebih tertib”. (Senin, 4 Januari 2021)

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara dengan Dantim SATPOL-PP Menurut Bapak Ismail,S.H mengatakan:

“Adanya pembagian tugas antar Satuan polisi pamong praja tetapi tidak semua anggota SATPOL- PP Turun kelapangan dan ada juga yang tinggal sebagian di kantor kita, dengan tujuan agar pedagang menjadi lebih tertib”. (Sabtu, 17 April 2021)

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada pembagian petugas antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan tujuan

memberikan arahan kepada Pedagang Kaki Lima yang ada, agar Pedagang Kaki Lima tersebut berjalan dengan tertib dan sesuai dengan tempat yang sudah disediakan atau yang mendapat izin untuk berjalan di area tersebut disini dapat dilihat masi kurangnya peranan satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di kampung perawang barat sesuai dengan perda kabupaten siak nomor 37 tahun 2002 tentang ketertiban umum terutama pada pasal 16 tentang larangan berjalan di tempat-tempat umum.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Menurut Ibu Siti sebagai pedagang kaki lima menyatakan:

“ada pembagian tugas antara satuan polisi pamong praja tetapi tidak semua anggota satuan polisi pamong praja turun kelapangan hanya beberapa orang saja, apalagi semenjak pandemi hampir tidak ada anggota satuan polisi pamong praja melakukan penertiban pedagang kaki lima yang berupa melakukan razia “(selasa 05 januari 2021)

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara dengan pedagang lainnya dengan pertanyaan yang sama menurut Ibuk Nisa menyatakan :

“ Bahwa adanya pembagian tugas antara satpol –pp tetapi tidak semua anggota satpol –pp turun kelapangan hanya beberapa orang saja“ (selasa 05 januari 2021)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan menurut intan menyatakan sebagai pembeli :

“ ada pembagian tugas antara satuan polisi pamong praja tetapi tidak semua anggota satuan polisi pamong praja saat turun kelapangan hanya beberapa orang saja“ (selasa 05 januari 2021)

Sedangkan menurut andre menyatakan:

“ ada pembagian tugas antara satuan polisi pamong praja tetapi tidak semua anggota satuan polisi pamong praja turun kelapangan hanya beberapa orang saja dan pada saat Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban Satuan Polisi Pamong Praja dan dibantu oleh polsek tualang“(selasa 05 januari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpul bahwa adanya pembagian tugas antara Satuan Polisi Pamong Praja pada saat melakukan penertiban , dengan jumlah yang kurang sehingga membuat kurang berperannya anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada saat melakukan penertiban karena tidak semua anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang turun kelapangan sehingga pedagang kaki lima tidak mengindahkan peraturan yang ada dan disini dapat peneliti lihat bahwa kurangnya peranan satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di kampung perawang barat sesuai dengan perda kabupaten siak nomor 37 tahun 2002 tentang ketertiban umum terutama pasal 16 tentang larangan berjualan di tempat- tempat umum.

Dari hasil observasi penulis di lapangan, penulis menemukan bahwa adanya pembagian tugas dan pada saat melakukan penertiban hanya berupa arahan yang diberikan oleh petugas kepada pedagang kaki lima sudah cukup baik. Tetapi masih kurang sehingga para pedagang yang ada masih saja tetap berjualan di tempat yang sudah dilarang. Hal ini menjadikan jalanan yang dipakai pedagang kaki lima untuk berdagang menjadi macet dan tidak tertata rapi,dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Dan


Ketentraman Terutama pada Pasal 16 Tentang penempatan usaha- usaha di tempat tertentu Dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun di tepi/pinggir jalan umum,jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya. Baik untuk tujuan berdagang /usaha maupun tidak untuk berdagang/usaha kecuali ditempat- tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang telah ditunjuk.

5.3. Hambatan-Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Di Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Dalam Melaksanakan Tugas

Upaya pelaksanaan sosialisasi dan juga menjalankan proses menertibkan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum terutama pada Pasal 16 yaitu, Tentang penempatan usaha- usaha di tempat tertentu Dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun di tepi/pinggir jalan umum,jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya. Baik untuk tujuan berdagang /usaha maupun tidak untuk berdagang/usaha kecuali ditempat- tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang telah ditunjuk.

- 1) Dimana sosialisasi sudah dilakukan dan juga diberikan tindakan peringatan akan tetapi pedagang masih tetap melakukan aktivitas berdagang sehingga petugas Satuan Polisi Pamong Praja terpaksa melakukan tindakan penertiban secara paksa.

- 2) Proses pelaksanaan tugas yang dilakukan tidak diindahkan pedagang dan terus menempati area badan jalan khususnya trotoar sebagai lokasi untuk berjualan. di Lapangan pedagang akan bersembunyi ketika petugas melakukan patroli, dan berjualan kembali ketika petugas tidak melakukan patroli atau setelah petugas selesai melakukan patroli.
- 3) Kurangnya kesadaran yang tidak dimiliki pedagang kaki lima dan pembeli tersebut, karena apabila pembeli tidak membeli jualan para Pedagang Kaki Lima yang berjualan tidak pada tempatnya maka mereka tidak akan bertahan untuk tetap berjualan di lokasi tersebut.





Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka pada bab ini penulis mengambil beberapa kesimpulan dan sebagai pelengkap penulis akan memberikan beberapa saran dan masukan yang dapat dijadikan pedoman bagi beberapa pihak yang memerlukan. Adapun kesimpulan pada penelitian ini yakni:

1. Indikator *Role/* Aturan yang ada sesuai dengan Perdak Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak cukup berjalan dengan baik tetapi masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Indikator Individu masi terdapat kurang patuhnya Pedagang Kaki Lima yang menggunakan mobil dan membuka lapak terhadap peraturan yang ada berupa Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Dan Keamanan terutama pada pasal terutama pada Pasal 16 Tentang penempatan usaha- usaha di tempat tertentu Dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun di tepi/pinggir jalan umum,jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum

lainya. Baik untuk tujuan berdagang /usaha maupun tidak untuk berdagang/usaha kecuali ditempat- tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang telah ditunjuk.

3. Indikator Struktur Sosial bahwa adanya pembagian tugas antara Satpol –pp dan pada saat melakukan penertiban hanya berupa arahan yang diberikan oleh petugas kepada pedagang kaki lima sudah cukup baik. Dan kurang sadarnya prdagang kaki lima terhadap peraturan yang ada. Hal ini menjadikan jalanan yang dipakai pedagang kaki lima untuk berdagang menjadi macet dan tidak tertata rapi, dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Dan Ketentraman Terutama pada Pasal 16 Tentang penempatan usaha- usaha di tempat tertentu Dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun di tepi/pinggir jalan umum, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya. Baik untuk tujuan berdagang /usaha maupun tidak untuk berdagang/usaha kecuali ditempat- tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang telah ditunjuk.
4. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak adalah banyaknya Pedagang Kaki Lima yang menggunakan mobil dan membuka lapak

berjualan di trotoar jalan dan badan jalan sehingga mengganggu ketertiban umum. Dan pemerintah tidak menyediakan lahan yang cukup untuk memindahkan Pedagang Kaki Lima yang berjualan.

6.2. Saran

1. Sebaiknya Pedagang Kaki Lima yang menggunakan mobil dan membuka lapak yang tidak memiliki izin berjualan lebih sadar untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Hal ini dapat membantu meringankan tugas satuan polisi pamong praja di Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak . Dan tidak semua masyarakat sadar untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
2. Sebaiknya Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan dengan baik karena dengan berjalannya Peranan dengan baik maka apa yang telah direncanakan akan baik pula hasilnya
3. Sebaiknya pemerintah melakukan pencegahan untuk Pedagang Kaki Lima agar tidak berjualan tanpa izin dengan memberikan fasilitas tempat untuk Pedagang Kaki Lima berjualan dengan izin berjualan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Awang, & Wijaya, M. 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru: Alaf Riau.

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia

Ghirot. 2004. *Edukasi Dan Profesi Pamong Praja*

Hamim, S. (2003). *Administrasi, Organisasi dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.

Lexie M. Ghirot. 2004. *Edukasi Dan Profesi Pamong Praja: Public Policy Studies, Good Governance and Performance Driven Pamong Praja*. Bandung: Indra Prahasta

Kansil, C.S.T. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka

Mardianto, Totok, 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta.

Maulidiah, Sri. 2014. *Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau

Moelong L.J, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1-2*. Jakarta: Rineka Cipta

_____. 2005. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) II*. Jakarta: Renika Cipta

- _____.2010. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta
- _____.2011. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta :Rineka Cipta
- Pasolong, harbani. 2011. *Teori administrasi publik*. Bandung. Alfabeta.
- Pembangunan Daerah*.Yogyakarta:Suluh Media.
- Poerwadarminta. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Jakarta
- Rasyid, ryaas, 2002. *Otonomi daerah dalam Negara kesatuan, BPFE*, Yogyakarta.
- Soekanto, Handyaningrat. 2006. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, Jakarta: Gunung Agung
- Soekanto, Soerjono. 2012 *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT. Rajawali Pers
- Syafiie, Kencana, Inu. 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- _____. 2005. *Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- _____. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Thoha, M. 2011. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Tresiana, Duadji. 2017. *Kebijakan publik Teori dan praktek model-model pengelolaan*
- Widjaja, HAW, 2005. *OtoNomi daerah dan daerah otonomi*. Jakarta, PT raja grafindo persada.

Widodo, joko. 2018. *Analisis kebijakan publik*. Malang. MNC

Winar , Budi. 2014. *Kebijakan publik teori dan proses cetakan kedua*.
Yogyakarta: CASP

Winardi. 2009. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta: Prenanda Media
Group.

Dokumen-Dokumen

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Ketertiban
Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Lembaga
Organisasi Teknis Daerah

Undang-Undang Nomor nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong
Praja

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor Nomor 12 Tahun 2007 Tentang
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomormor 2 Tahun 1993 Tentang
Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di Daerah

JURNAL

D.E.Puspita.(2010) *Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner Untuk Mewujudkan
Fungsi Tata Ruang Kota Yogyakarta Dan Kabupaten*

Sleman. Jurnal. ugm. 22 (3), 2010

Dengah, J. Pioh, N. Kairupan, J. (2017) *Evaluasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Manado* Jurnal Eksekutif 2(2), 2017

Edwandar, B., Zaili, R., S., D. (2017) *Efektifitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (pasar kodim pekanbaru)* Neliti.com Jurnal : online mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas riau 4(1). 1-15

Febrian, R. A. (2015). *Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual Dan Teoritis)*. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, 1(1), 41-49.

Febrian, R. A. (2015). *Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Retribusi Kebersihan Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru*. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, 1(2), 187-200.

Febrian, R. A., Suwaryo, U., Kartini, D. S., & Teguh, P. (2017, November). *Development of Technopolitan Region in Pelalawan Regency of Riau Province in Collaborative Governance Perspective*. In International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017) (pp. 87-91). Atlantis Press.

Muhamad, fadhil, (2015) *Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Mobil Keliling di kota pekanbaru*. Jurnal: ilmu administrasi negara .223-228, 2015

- Munaf, Y., Febrian, R. A., & Setiawan, R. (2018). *Penerapan Good Governance Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota (Studi Kasus Pada Pelayanan Pertanahan)*. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, 4(2), 559-567.
- Pradayu, Mahmudi. (2017) *Pengaruh Aktivitas Organisasi Terhadap Prestasi Pelajar (Studi Kasus Pengurus BEM Universitas Riau Kabinet Inspirasi Periode 2016- 2017)* jurnal Media.neliti.com 4(2), 2017
- Prihatin, P. S., Rusadi, S., & Adni, D. F. (2019). EVALUASI PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KECAMATAN RUMBAL KOTA PEKANBARU (Studi Pemberian Rekomendasi Izin Pemandokan atau Rumah Kos). *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(1), 589-597.
- Ramadhan, Adam. (2015) *Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki lima Di Kota Bandung (Perspektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima)* Jurnal.unnes law jurnal 4 (1) 2015